

**PENERAPAN UANG PELETAK DALAM PERKAWINAN ADAT DI
KECAMATAN HAMPARAN RAWANG KOTA SUNGAI
PENUH DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

SKRIPSI



Oleh:

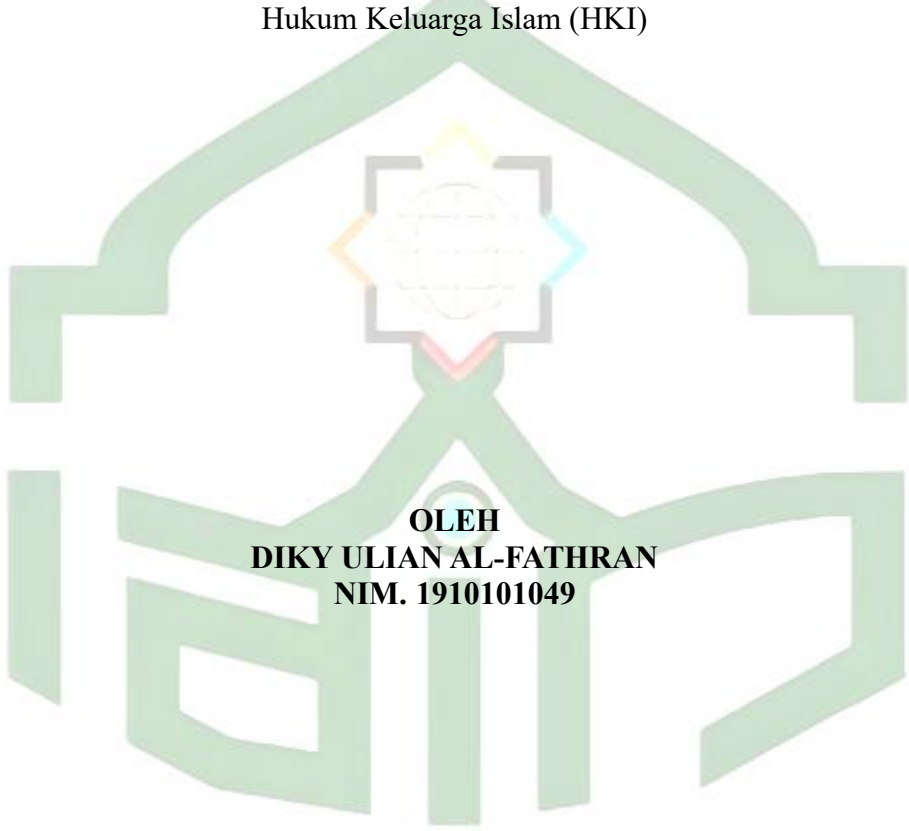
**DIKY ULIAN AL-FATHRAN
NIM : 1910101049**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KERINCI
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
1447 H/2025 M**

**PENERAPAN UANG PELETAK DALAM PERKAWINAN ADAT DI
KECAMATAN HAMPARAN RAWANG KOTA SUNGAI
PENUH DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

SKRIPSI

Diajukan Kepada
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Dalam Menyelesaikan Program Sarjana
Hukum Keluarga Islam (HKI)



**OLEH
DIKY ULIAN AL-FATHRAN
NIM. 1910101049**

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KERINCI
TAHUN 2026**

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : DIKY ULIAN AL-FATHRAN

Nim : 1910101049

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syari'ah

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya, skripsi dengan judul Penerapan Uang Peletak dalam Perkawinan Adat di Desa Koto Dian Kecamatan Hamparan Rawang Kota Sungai Penuh Perspektif Hukum Islam adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatk gelar akademik perguruan tinggi manapun.
2. Karya tulis ini murni gagasan, penilaian, dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan tidak sah dari pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing.
3. Di dalam karya tulis ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan di dalam naskah saya dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar rujukan.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah saya peroleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku.

Sungai penuh, Mei 2026

ang menyatakan



DIKY ULIAN AL-FATHRAN
NIM. 1910101049

Dr. Yasni Efyanti, S.Ag, M.Ag
DOSEN INSTITUT AGAMA ISLAM
NEGERI (IAIN) KERINCI

Sungai Penuh, Mei 2026

Kepada Yth
Bapak Dr. Arzam, M. Ag
Dekan Fakultas Syariah (IAIN)
Kerinci
di-

Sungai Penuh

NOTA DINAS

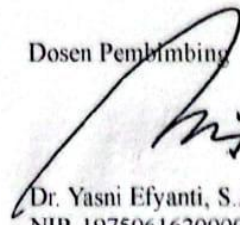
Assalamu'alaikum Warohmatullahi wabarokatuh...

Dengan hormat,

Setelah membaca dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara DIKY ULIAN AL-FATHRAN dengan NIM.1910101049 dengan judul skripsi, **"Penerapan Uang Peletak dalam Perkawinan Adat di Desa Koto Dian Kecamatan Hamparan Rawang Kota Sungai Penuh Perspektif Hukum Islam"** telah dapat kami ajukan untuk dimunaqasahkan guna melengkapi tugas dan memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) program Starta Satu (S1) pada Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci.

Maka dengan ini kami ajukan skripsi tersebut, agar kiranya diterima dengan baik. Demikian kami ucapkan terimakasih, semoga bermanfaat bagi Agama, Bangsa dan Negara.

Dosen Pembimbing



Dr. Yasni Efyanti, S.Ag, M.Ag
NIP. 197506162000032004



**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KERINCI
FAKULTAS SYARIAH**

Jln. Pelita IV Sungai Penuh Telp. 0748-21065 Faks. 0748-22114

Kode Pos. 37112 Website: www.iaikerinci.ac.id

Email: iaikerinci@iaikerinci.ac.id

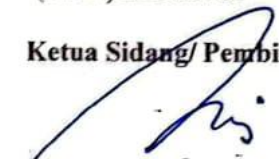
PENGESAHAN

Skripsi ini telah dimunaqasyahkan oleh sidang Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci pada hari Rabu tanggal 20 Mei dan telah diterima sebagai bagian dari syarat-syarat yang harus dipenuhi guna memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH) pada Program Studi Hukum Keluarga Islam pada Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci.

Sungai Penuh, 04 Juni 2026

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) KERINCI**

Ketua Sidang/ Pembimbing


Dr. Yasni Efyanti, S.Ag, M.Ag
NIP. 197506162000032004

Penguji I


Siarman, S.Ag, M.A
NIP.196804022025211006

Penguji II


Ari Bakti Windi Aji, M.H
NIP. 199311182020121004

**Mengetahui
Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam**


Arpan Zaman, SH., M.H
NIP. 198503172023211015

ABSTRAK

PENERAPAN UANG PELETAK DALAM PERKAWINAN ADAT DI KECAMATAN HAMPARAN RAWANG KOTA SUNGAI PENUH DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya praktik uang peletak dalam perkawinan adat di Desa Koto Dian Kecamatan Hamparan Rawang Kota Sungai Penuh yang menimbulkan berbagai problematika, antara lain beban ekonomi yang berat bagi calon mempelai pria, penundaan dan pembatalan pernikahan, serta kerancuan pemahaman masyarakat yang menyamakan uang peletak dengan mahar. Uang peletak merupakan kewajiban adat yang harus dipenuhi pihak laki-laki kepada keluarga perempuan sebelum pernikahan dilaksanakan dengan nominal antara Rp5.000.000 sampai Rp15.000.000. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan konsep uang peletak dalam tradisi adat perkawinan, menganalisis praktik penerapannya, dan menganalisis praktik uang peletak berdasarkan perspektif masalah mursalah dalam hukum Islam di Desa Koto Dian Kecamatan Hamparan Rawang Kota Sungai Penuh.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif normatif dengan pendekatan yuridis normatif. Sumber data terdiri dari data primer yang diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi langsung, dan dokumentasi, serta data sekunder yang bersumber dari Al-Quran, Hadits, kitab fiqh munakahat, dan literatur ilmiah relevan. Informan penelitian berjumlah 13 orang yang dipilih menggunakan teknik purposive sampling, meliputi tokoh adat, tokoh agama, kepala desa, calon mempelai yang telah melaksanakan pernikahan, keluarga mempelai wanita, dan masyarakat yang memahami adat setempat. Teknik analisis data menggunakan model Miles dan Huberman melalui tahapan pengumpulan data, reduksi data, display data, dan penarikan kesimpulan. Keabsahan data dijamin melalui triangulasi sumber dan teori, perpanjangan pengamatan, serta peningkatan kecermatan penelitian.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa uang peletak dipahami sebagai tradisi turun-temurun dengan fungsi simbolik, sosial, ekonomi, dan penghormatan terhadap keluarga perempuan, yang berbeda secara mendasar dengan mahar dalam Islam. Praktik penerapannya dilaksanakan melalui tahapan musyawarah keluarga besar, pemberitahuan resmi kepada tokoh adat, upacara penyerahan, dan pencatatan resmi sebelum akad nikah. Berdasarkan analisis masalah mursalah, praktik uang peletak dikategorikan sebagai masalah hajjiyah yang pada dasarnya mubah (boleh) dalam Islam dengan syarat tidak memberatkan, tidak dijadikan syarat sah nikah, dan dilaksanakan melalui musyawarah yang adil. Penelitian ini merekomendasikan reformulasi praktik uang peletak melalui penetapan standar maksimal yang proporsional dan edukasi masyarakat tentang perbedaannya dengan mahar.

Kata Kunci: Uang Peletak, Perkawinan Adat, Hukum Islam, Masalah Mursalah, Hamparan Rawang

ABSTRACT

THE APPLICATION OF UANG PELETAK IN CUSTOMARY MARRIAGE IN HAMPARAN RAWANG DISTRICT, SUNGAI PENUH CITY FROM THE PERSPECTIVE OF ISLAMIC LAW

This research is motivated by the practice of uang peletak in customary marriage at Koto Dian Village, Hamparan Rawang District, Sungai Penuh City, which raises various problems including heavy economic burdens on the prospective groom, delays and cancellations of marriages, and public misunderstanding that equates uang peletak with the Islamic dowry (mahar). Uang peletak is a customary obligation that must be fulfilled by the male party to the bride's family before the marriage is conducted, with a nominal value ranging from IDR 5,000,000 to IDR 15,000,000. This research aims to describe the concept of uang peletak in customary marriage tradition, analyze its implementation practice, and examine the practice through the perspective of masalah mursalah in Islamic law at Koto Dian Village, Hamparan Rawang District, Sungai Penuh City.

This research employs a qualitative normative approach with a juridical normative method. Data sources consist of primary data obtained through in-depth interviews, direct observation, and documentation, as well as secondary data derived from the Quran, Hadith, books of fiqh munakahat, and relevant scientific literature. The research informants totaled 13 people selected using purposive sampling technique, comprising customary leaders, religious scholars, the village head, prospective grooms who have completed marriage, the bride's family members, and community members familiar with local customs. Data analysis employed the Miles and Huberman model through stages of data collection, data reduction, data display, and conclusion drawing. Data validity was ensured through source and theory triangulation, extended observation, and enhanced research precision.

The research findings indicate that uang peletak is understood as a hereditary tradition with symbolic, social, economic, and honorific functions toward the bride's family, fundamentally distinct from the Islamic mahar. Its implementation is carried out through stages of extended family deliberation, official notification to customary leaders, formal handover ceremony, and official recording before the marriage contract. Based on masalah mursalah analysis, uang peletak is categorized as masalah hajjiyah that is fundamentally permissible (mubah) in Islam, provided it does not impose excessive burdens, is not made a religious requirement for valid marriage, and is conducted through fair deliberation. This research recommends reformulating the practice of uang peletak by establishing proportional maximum standards and educating the public about its distinction from mahar.

Keywords: *Uang Peletak, Customary Marriage, Islamic Law, Masalah Mursalah, Hamparan Rawang*

PERSEMBAHAN DAN MOTTO

PERSEMBAHAN

Bismillāhirrahmānirrahīm

Dengan penuh rasa syukur kepada Allah SWT, karya ilmiah ini penulis persembahkan kepada:

Ayahanda dan Ibunda tercinta, atas doa, kasih sayang, serta pengorbanan yang tiada henti dalam setiap langkah kehidupan penulis.

Serta almamater dan seluruh pihak yang telah memberikan doa dan dukungan.

Semoga setiap kebaikan dibalas oleh Allah SWT dengan pahala yang berlipat ganda. Aamiin.

MOTTO

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ ۖ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُؤَاخِذُوهُنَّ بِسِرٍّ إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا ۖ وَلَا تَعْزَمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجْلَهُ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ ۚ ٢٣٥

"Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran atau kamu menyembunyikan keinginan mengawini mereka dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka, dalam pada itu janganlah kamu mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia, kecuali sekadar mengucapkan kepada mereka perkataan yang baik." (Al-Baqarah ayat 235)

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT. Tuhan semesta alam, yang telah memberikan limpahan rahmat, karunia serta kasih sayang yang tiada hentinya. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW keluarga, sahabat, dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Alhamdulillah atas segala rahmat dan pertolongan-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **”Penerapan Uang Peletak dalam Perkawinan Adat di Desa Koto Dian Kecamatan Hamparan Rawang Kota Sungai Penuh Perspektif Hukum Islam”**, dengan diberikan kemudahan dan ketabahan serta kekuatan lahir dan batin sehingga dapat diselesaikan tepat pada waktunya.

Skripsi ini diajukan untuk memenuhi syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1) Jurusan Hukum Keluarga Islam , Fakultas Syari'ah, Institut Agama Islam Negeri Kerinci. Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini sampai selesai. Semoga kebaikan semuanya menjadi amal ibadah dan mendapat pahala yang berlimpah dari Allah SWT. Aamiin. Skripsi ini tidak akan tersusun tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak, maka penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Dr. Jafar Ahmad, S. Ag M. Si Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci, dan bapak Dr. Faizin, M.Pd selaku Wakil Rektor I, dan Bapak Prof. Dr. Ahmad Jamin, S.Ag, S.IP, M.Ag Selaku Wakil Rektor II , dan Bapak

Dr. Halil Khusairi, M.Ag selaku Wakil Rektor III yang telah memberikan pengarahan dan bantuan kepada penulis.

2. Bapak Dr. Arzam, M.Ag selaku Dekan fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci, Bapak Muhammad Alfian, M.Pd selaku Wakil Dekan I, Bapak Dr. Suriyadi, M.Ag selaku Wakil Dekan II, Ibu Dr. Yasni Efyanti, M.Ag selaku Wakil Dekan III. Terima kasih atas bantuan yang selalu diberikan.
3. Bapak Dr. Arpan Zaman, MH. selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci, Terima kasih atas motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak Fitriani, M.H selaku Pembimbing Akademik Penulis, Terima kasih telah membimbing penulis dalam setiap kegiatan perkuliahan.
5. Ibu Dr. Yasni Efyanti, S.Ag, M.Ag selaku Pembimbing Tugas Akhir. Terima kasih atas arahan, bimbingan, serta motivasi yang diberikan pada penulis sampai selesainya penulisan skripsi ini.
6. Bapak-bapak dan Ibu-ibu dosen, serta karyawan/karyawati bagian akademik dan umum IAIN Kerinci yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu namanya, yang telah memberikan bantuan, pengetahuan dan ilmu, serta informasi yang bermanfaat bagi penulis.
7. Bapak Kepala Desa Koto Dian Kecamatan Hamparan Rawang Kota Sungai Penuh yang telah mengizinkan penulis untuk melakukan penelitian dalam menyelesaikan tugas akhir.
8. Bapak/Ibu Staf Desa Koto Dian Kecamatan Hamparan Rawang Kota Sungai Penuh yang telah membantu penulis melakukan penelitian.

9. Para Informan yang bersedia dan ikhlas berpartisipasi dalam penelitian ini.
10. Rekan-rekan Hukum Keluarga Islam atas persahabatan dan dukungan selama perkuliahan, terutama rekan-rekan seperjuangan.

Penulis menyadari skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak. Akhirnya, semoga skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan bagi para pembaca, aamiin yaa Allah yaa Rabbal'Alamin.

Penulis



DIKY ULIAN AL-FATHRAN
NIM.1910101049

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
NOTA DINAS.....	iii
PENGESAHAN.....	iv
ABSTRAK.....	v
ABSTRACT.....	vi
PERSEMBAHAN DAN MOTTO	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah.....	11
C. Batasan Masalah	12
D. Rumusan Masalah.....	12
E. Tujuan Penelitian	12
F. Manfaat Penelitian	13
 BAB II LANDASAN TEORI	
A. Konsep Dasar Perkawinan.....	15
1. Pengertian Perkawinan Secara Umum	15
2. Pengertian Perkawinan Menurut Hukum Islam.....	16
3. Rukun dan Syarat Perkawinan dalam Islam.....	17
4. Konsep Mahar dalam Islam	18
B. Penelitian Terdahulu.....	19
C. Metode Penelitian	20
1. Jenis Penelitian	20
2. Informan Penelitian.....	21
3. Lokasi Penelitian.....	22
4. Jenis dan Sumber Data	23
5. Teknik Pengumpulan Data.....	24
6. Instrumen Penelitian.....	26
7. Teknik Analisis Data	26
8. Teknik Keabsahan Data.....	28
 BAB III GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	
A. Sejarah dan Asal Usul Desa Koto Dian.....	30
B. Letak Geografis Desa Koto Dian.....	31
C. Visi dan Misi Desa Koto Dian	32
D. Keadaan Sosial Desa Koto Dian.....	33
E. Keadaan Agama Desa Koto Dian	35

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian.....	36
1. Konsep Uang Peletak	36
2. Praktik Penerapan Uang Peletak.....	46
3. Analisis Masalah Mursalah.....	62
B. Pembahasan	78
1. Konsep Uang Peletak	78
2. Praktik Penerapan Uang Peletak.....	79
3. Analisis Masalah Mursalah.....	81

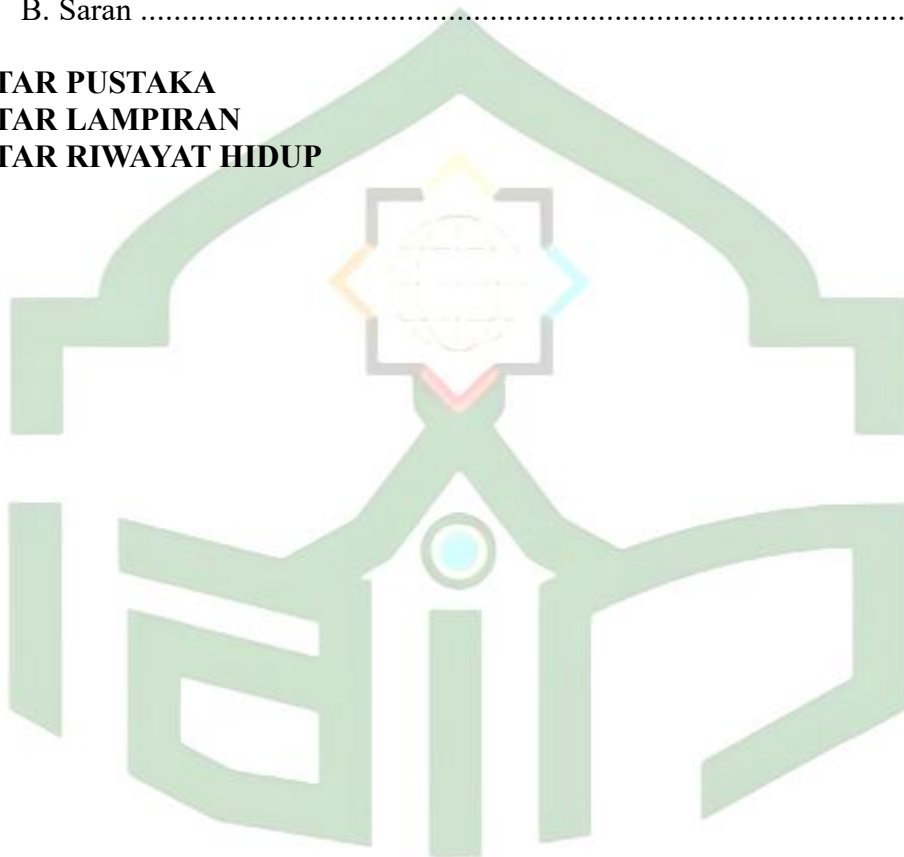
BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	86
B. Saran	87

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Ketentuan Uang Peletak.....	4
Tabel 3.1 Informan Penelitian	22
Tabel 4.1 Hasil Wawancara Konsep Uang Peletak.....	37
Tabel 4.2 Hasil Wawancara Praktik Penerapan Uang Peletak.....	47
Tabel 4.3 Hasil Wawancara Analisis Masalah Mursalah	63



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Kisi-Kisi dan Pedoman Wawancara.....	91
Lampiran 2 Pedoman Observasi.....	94
Lampiran 3 Pedoman Dokumentasi.....	95
Lampiran 4 Dokumentasi Penelitian.....	96



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan dalam Islam merupakan ibadah yang sangat dianjurkan dan memiliki kedudukan mulia sebagai sunnah Rasulullah SAW untuk menjaga kehormatan, keturunan, dan menciptakan keluarga sakinah mawaddah warahmah. Islam mengajarkan prinsip kemudahan dalam pernikahan agar setiap muslim dapat melaksanakannya tanpa hambatan yang berat, sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang menganjurkan untuk meringankan mahar dan memudahkan prosesi pernikahan (Syarifuddin, 2019). Namun di Indonesia, pernikahan tidak hanya melibatkan aturan agama tetapi juga tradisi adat yang turun-temurun dari nenek moyang, sehingga menciptakan dinamika tersendiri dalam pelaksanaannya. Keberadaan tradisi adat dalam pernikahan menjadi bagian penting yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat Indonesia, termasuk dalam konteks perkawinan yang melibatkan berbagai prosesi dan ketentuan adat yang harus dipenuhi.

Hubungan adat dan syariat Islam di Indonesia telah lama menjadi perhatian para ahli hukum Islam, karena kedua sistem ini harus berjalan berdampingan dalam kehidupan masyarakat Muslim Indonesia. Menurut Abubakar (2020), adat istiadat yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam dapat diterima dan bahkan diperkuat kedudukannya dalam hukum Islam melalui konsep 'urf. Masyarakat Indonesia memiliki kekayaan budaya dan adat istiadat yang beragam di setiap

daerah, sehingga banyak daerah di Indonesia yang berusaha menyelaraskan antara tradisi adat dengan ajaran Islam untuk menciptakan harmoni dalam kehidupan sosial keagamaan. Keseimbangan antara adat dan syariat menjadi tantangan tersendiri dalam praktik kehidupan masyarakat muslim Indonesia, khususnya dalam hal perkawinan yang melibatkan berbagai prosesi adat yang kadang kala menimbulkan beban ekonomi dan sosial bagi calon mempelai.

Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an Surah Al-A'raf ayat 199:

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ ١٩٩

"Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang makruf, serta berpalinglah dari orang-orang yang bodoh."

Ayat ini menunjukkan bahwa Islam mengajarkan prinsip kemudahan dan kebaikan dalam setiap urusan, termasuk dalam hal adat istiadat yang berlaku di masyarakat. Menurut Hasan (2021), ayat ini menjadi landasan dalam memahami bahwa Islam tidak melarang tradisi adat selama tidak bertentangan dengan prinsip syariat, dan justru mengajarkan umatnya untuk mengambil yang baik dari adat tersebut. Hubungan adat dan syariat Islam di Indonesia harus dipahami dalam kerangka ini, di mana tradisi lokal dapat diterima selama masih sejalan dengan nilai-nilai Islam dan tidak memberatkan umat dalam menjalankan kewajiban agamanya. Dengan demikian, harmonisasi antara adat dan syariat menjadi kunci dalam menjaga keseimbangan antara pelestarian budaya lokal dengan ketaatan terhadap ajaran Islam.

Masyarakat Indonesia memiliki kekayaan budaya dan adat istiadat yang beragam di setiap daerah, dari Sabang sampai Merauke, yang mencerminkan pluralitas bangsa Indonesia. Banyak daerah di Indonesia yang berusaha

menyelaraskan antara tradisi adat dengan ajaran Islam melalui berbagai mekanisme sosial dan kelembagaan adat yang melibatkan tokoh agama dan tokoh adat dalam setiap pengambilan keputusan. Keseimbangan antara adat dan syariat menjadi tantangan tersendiri dalam praktik kehidupan masyarakat muslim Indonesia, khususnya ketika terdapat praktik adat yang secara ekonomis memberatkan namun secara sosial dianggap penting untuk dijaga kelestariannya (Fadilah & Rahman, 2022). Dinamika ini menuntut adanya kajian mendalam untuk menemukan titik temu antara pelestarian tradisi dengan ketaatan terhadap ajaran agama Islam yang rahmatan lil alamin.

Masyarakat Sungai Penuh dan Kerinci dikenal dengan falsafah "Adat Bersendi Syarak, Syarak Bersendi Kitabullah" yang telah menjadi pegangan hidup masyarakat setempat sejak lama. Dalam konteks pernikahan, masyarakat Hamparan Rawang khususnya di Desa Koto Dian sangat menjunjung tinggi nilai-nilai adat yang diwariskan secara turun-temurun, namun tetap berusaha untuk tidak melanggar batasan-batasan yang ditetapkan oleh agama Islam dalam setiap prosesi yang dilaksanakan.

Tokoh adat memiliki pengaruh kuat dalam mengatur dan menjaga pelaksanaan tradisi di masyarakat Hamparan Rawang, sehingga setiap keputusan yang menyangkut adat istiadat selalu melibatkan peran tokoh adat sebagai pihak yang disegani dan dihormati. Keterlibatan tokoh adat dalam pernikahan menunjukkan kuatnya sistem sosial berbasis kekerabatan yang masih bertahan hingga saat ini, di mana keluarga besar memiliki peran penting dalam setiap tahapan kehidupan individu. Adat pernikahan di wilayah ini mengandung nilai-nilai

penghormatan terhadap keluarga dan masyarakat, yang tercermin dalam berbagai prosesi seperti musyawarah keluarga, penyerahan uang peletak, dan berbagai upacara adat lainnya yang melibatkan partisipasi aktif dari seluruh anggota keluarga dan masyarakat setempat.

Berdasarkan hasil observasi awal pada tanggal 05 November 2025 di Desa Koto Dian Kecamatan Hamparan Rawang Kota Sungai Penuh menunjukkan bahwa praktik uang peletak telah menjadi bagian integral dari perkawinan adat di wilayah tersebut. Uang peletak adalah uang adat yang harus diserahkan calon mempelai pria kepada keluarga mempelai wanita sebelum pernikahan dilaksanakan, sebagai bentuk penghormatan dan jaminan keseriusan calon suami dalam membina rumah tangga. Berdasarkan hasil wawancara awal dengan Bapak HM selaku Tokoh Adat (Ninik Mamak) Desa Koto Dian pada tanggal 05 November 2025, nominal uang peletak di wilayah ini bervariasi antara Rp5.000.000 sampai dengan Rp15.000.000, tergantung pada kesepakatan musyawarah adat antara kedua belah pihak keluarga. Bapak HM menjelaskan bahwa besaran tersebut ditentukan berdasarkan berbagai pertimbangan seperti persetujuan keluarga calon mempelai pria, status sosial ekonomi keluarga, dan hasil musyawarah yang melibatkan tokoh adat sebagai mediator (HM, Wawancara Awal, 05 November 2025). Fenomena ini menarik untuk dikaji karena di satu sisi menunjukkan kuatnya tradisi adat dalam masyarakat, namun di sisi lain juga menimbulkan berbagai permasalahan ekonomi dan sosial yang perlu mendapat perhatian serius dari berbagai pihak.

Tabel 1.1 Ketentuan Uang Peletak dalam Perkawinan Adat di Desa Koto Dian

No	Aspek	Keterangan
1	Dasar Hukum	Hukum Adat Kerinci dengan prinsip "Adat Bersendi Syarak, Syarak Bersendi Kitabullah"

2	Nominal	Rp5.000.000 – Rp15.000.000 (ditetapkan melalui musyawarah adat)
3	Yang Bertanggung Jawab	Pihak laki-laki (calon mempelai pria dan keluarga besarnya)
4	Kedudukan Uang Peletak dalam Adat	Sebagai syarat adat perkawinan yang berfungsi sebagai jaminan keseriusan, bentuk penghormatan kepada keluarga perempuan, dan perlindungan terhadap perempuan

Sumber: Hasil Wawancara Awal dengan Tokoh Adat (Ninik Mamak) Bapak HM, 05 November 2025

Berdasarkan tabel di atas, dapat dianalisis bahwa uang peletak dalam perkawinan adat di Desa Koto Dian memiliki landasan hukum adat yang kuat dengan prinsip "Adat Bersendi Syarak, Syarak Bersendi Kitabullah". Nominal yang ditetapkan bervariasi antara Rp5.000.000 hingga Rp15.000.000 berdasarkan hasil musyawarah adat, menunjukkan adanya fleksibilitas dalam penetapan besaran sesuai dengan kemampuan dan kesepakatan kedua belah pihak. Tanggung jawab pemenuhan uang peletak sepenuhnya berada pada pihak laki-laki, yang mencerminkan tradisi patriarki dalam hal kewajiban finansial pernikahan. Kedudukan uang peletak sebagai syarat adat perkawinan memiliki tiga fungsi utama yaitu sebagai jaminan keseriusan calon suami, bentuk penghormatan kepada keluarga perempuan yang telah membesarkan calon istri, dan sebagai bentuk perlindungan terhadap perempuan dalam ikatan perkawinan.

Perlu dipahami secara mendalam mengenai kedudukan uang peletak dalam sistem perkawinan adat di Desa Koto Dian, khususnya menyangkut pertanyaan mendasar: untuk siapa uang peletak itu ditujukan, apakah uang peletak merupakan syarat mutlak sahnyanya pernikahan menurut ketentuan adat, dan apakah pernikahan dapat tetap berlangsung apabila uang peletak tidak terpenuhi. Berdasarkan penelusuran awal, uang peletak pada dasarnya merupakan kewajiban adat yang

ditujukan kepada keluarga besar calon mempelai wanita, bukan kepada calon istri secara pribadi, dan bukan pula merupakan bagian dari mahar yang menjadi hak istri secara syar'i. Uang peletak berfungsi sebagai syarat adat yang harus dipenuhi oleh pihak laki-laki sebagai bentuk penghormatan dan pengakuan terhadap keluarga perempuan yang telah membesarkan calon istri. Dalam praktiknya, uang peletak bersifat wajib secara adat dalam arti bahwa tanpa penyerahan uang peletak, prosesi pernikahan menurut ketentuan adat tidak dapat dilanjutkan. Namun demikian, perlu ditegaskan bahwa uang peletak bukanlah syarat sah nikah menurut hukum Islam, sehingga apabila akad nikah tetap dilaksanakan tanpa terpenuhinya uang peletak, pernikahan tersebut tetap sah secara agama meskipun dianggap melanggar ketentuan adat setempat. Kondisi inilah yang menimbulkan ketegangan antara kewajiban adat dan prinsip kemudahan pernikahan dalam Islam, mengingat secara adat pernikahan tidak dapat dilanjutkan sebelum uang peletak diserahkan, sementara Islam mengajarkan bahwa tidak ada yang berhak menghalangi pernikahan yang sah di luar rukun dan syarat yang telah ditetapkan oleh syariat.

Dari sisi fenomena positif, nilai-nilai positif dari tradisi uang peletak dapat dilihat dari berbagai aspek yang memberikan manfaat bagi masyarakat. Pertama, uang peletak berfungsi sebagai bentuk penghormatan kepada keluarga perempuan yang sangat dijunjung tinggi dalam adat Kerinci. Tradisi ini juga menjadi simbol keseriusan dan kesiapan calon suami dalam membina rumah tangga, sehingga keluarga mempelai wanita merasa dihargai dan yakin bahwa calon menantunya adalah orang yang bertanggung jawab. Berdasarkan hasil wawancara awal dengan tokoh adat, uang peletak berfungsi sebagai jaminan agar pihak laki-laki tidak

meninggalkan istrinya secara sepihak setelah pernikahan berlangsung, karena dengan memberikan uang dalam jumlah tersebut, diharapkan suami akan lebih serius dan berpikir panjang sebelum mengambil keputusan yang dapat merusak rumah tangganya.

Kedua, mekanisme musyawarah dalam penetapan besaran uang peletak menunjukkan nilai demokrasi dalam adat setempat. Besaran uang peletak ditentukan melalui musyawarah antara kedua keluarga dalam suasana kekeluargaan yang hangat, di mana setiap pihak dapat menyampaikan pendapatnya secara terbuka dan menghormati satu sama lain. Proses ini melibatkan tokoh adat sebagai pihak yang disegani dan dihormati, yang berperan sebagai mediator dan pemberi nasihat dalam mencapai kesepakatan yang adil bagi kedua belah pihak. Keputusan tidak diambil secara sepihak namun melalui proses diskusi yang matang dan mempertimbangkan berbagai aspek termasuk kondisi ekonomi calon mempelai pria, sehingga tetap ada ruang untuk penyesuaian dan kompromi demi kebaikan bersama.

Ketiga, tradisi uang peletak secara efektif meningkatkan solidaritas keluarga dan mempertahankan identitas sosial masyarakat. Prosesi pemberian uang peletak yang melibatkan keluarga besar dari kedua belah pihak menciptakan ikatan sosial yang kuat dan memperluas jaringan kekerabatan. Keterlibatan penuh tokoh adat dalam proses pernikahan mencerminkan kuatnya nilai gotong royong dan musyawarah dalam masyarakat adat Hamparan Rawang. Uang peletak juga menciptakan sistem perlindungan bagi perempuan melalui jaminan keseriusan

calon suami yang diwujudkan dalam pemberian uang peletak sebagai bentuk komitmen nyata.

Namun, dalam penerapannya terdapat beberapa problematika serius. Pertama, beban ekonomi calon mempelai pria menjadi masalah utama. Nominal uang peletak berkisar Rp5.000.000–Rp15.000.000, yang cukup berat bagi keluarga ekonomi menengah ke bawah. Selain itu, calon mempelai pria juga harus menyiapkan mahar, biaya resepsi, dan kebutuhan pernikahan lainnya. Keterbatasan ekonomi membuat sebagian harus berhutang atau meminta bantuan keluarga, sehingga menimbulkan tekanan finansial dan psikologis. Kedua, dampak terhadap pelaksanaan pernikahan cukup signifikan. Beberapa pernikahan tertunda bahkan batal karena ketidaksiapan finansial dalam memenuhi uang peletak. Kondisi ini bertentangan dengan prinsip Islam yang menganjurkan kemudahan dalam pernikahan. Penundaan tersebut juga berpotensi menimbulkan masalah sosial, seperti meningkatnya pergaulan bebas akibat tertundanya pernikahan. Ketiga, konflik sosial kerap terjadi akibat perbedaan pandangan tentang besaran uang peletak. Tuntutan tinggi dari pihak keluarga mempelai wanita sering tidak seimbang dengan kemampuan pihak pria. Hal ini memicu konflik antar keluarga, bahkan merusak hubungan kekerabatan. Perbedaan status ekonomi juga memperbesar ketegangan, terutama ketika uang peletak dijadikan simbol prestise, yang bertentangan dengan nilai kesederhanaan dalam Islam.

Diperlukan kajian mendalam mengenai kedudukan uang peletak dalam perspektif hukum Islam untuk memberikan kejelasan hukum bagi masyarakat. Perlu ada kejelasan apakah praktik ini sesuai atau bertentangan dengan hukum

Islam, khususnya dari segi maqashid syariah dan prinsip-prinsip muamalah dalam Islam. Kajian ini penting untuk memberikan pemahaman yang benar kepada masyarakat tentang bagaimana seharusnya tradisi adat dijalankan tanpa melanggar batasan-batasan syariat, sehingga dapat tercipta harmoni antara pelestarian budaya lokal dengan ketaatan beragama yang benar.

Gap antara prinsip "Adat Bersendi Syarak" dengan praktik di lapangan menjadi perhatian serius dalam penelitian ini. Masyarakat Hamparan Rawang menganut prinsip "Adat Bersendi Syarak, Syarak Bersendi Kitabullah" yang seharusnya menjamin bahwa setiap praktik adat tidak bertentangan dengan syariat Islam. Namun dalam praktiknya, masih terdapat ketidaksesuaian antara tradisi uang peletak dengan prinsip Islam yang mengajarkan kemudahan dan keringanan dalam pernikahan. Perlu ada evaluasi apakah implementasi di lapangan sudah sesuai dengan falsafah yang dipegang oleh masyarakat setempat, atau justru terjadi penyimpangan yang perlu diluruskan melalui edukasi dan reformulasi praktik adat tersebut.

Kesenjangan normatif dan empiris terlihat jelas dalam penelitian ini, di mana secara normatif masyarakat mengakui prinsip "Adat Bersendi Syarak", namun secara empiris praktik uang peletak menunjukkan adanya pembebanan yang bertentangan dengan prinsip Islam. Penelitian terdahulu lebih banyak mengkaji aspek sosiologis dan antropologis dari tradisi uang jaminan atau uang peletak, seperti penelitian Lizarman dan Dewi (2019) yang mengkaji makna simbolik tradisi uang jaminan di Desa Koto Dian. Penelitian Zuhdi et al. (2023) juga membahas tiologi adat pernikahan dari perspektif Islam namun tidak secara khusus

menganalisis aspek pembebanan ekonomi dan kerancuan pemahaman antara uang adat dengan mahar. Oleh karena itu, fokus penelitian ini adalah menganalisis praktik uang peletak secara khusus di Desa Koto Dian dengan pendekatan hukum Islam yang komprehensif, khususnya dari segi kesesuaiannya dengan konsep mahar, prinsip kemudahan pernikahan, dan teori masalah mursalah.

Novelty penelitian ini terletak pada beberapa aspek yang membedakannya dengan penelitian terdahulu. Pertama, penelitian ini mengkaji secara spesifik praktik uang peletak di Desa Koto Dian Kecamatan Hamparan Rawang dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif yang menganalisis kesesuaian praktik dengan hukum Islam. Kedua, penelitian ini tidak hanya mengkaji dari aspek sosiologis namun lebih mendalam menganalisis kerancuan pemahaman masyarakat antara uang peletak sebagai tradisi adat dengan mahar sebagai kewajiban syar'i, serta dampak kerancuan ini terhadap pelaksanaan pernikahan. Ketiga, penelitian ini menggunakan teori masalah mursalah untuk menganalisis apakah praktik uang peletak dapat dikategorikan membawa kemaslahatan atau justru kemudharatan bagi masyarakat. Keempat, penelitian ini memberikan kontribusi praktis berupa rekomendasi reformulasi praktik uang peletak agar tetap dapat melestarikan tradisi tanpa bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Novelty ini menjadi batasan masalah yang akan dijadikan fokus penelitian dan dirumuskan dalam rumusan masalah penelitian.

Dari fenomena dan masalah tersebut, penelitian tentang Penerapan Uang Peletak dalam Perkawinan Adat di Desa Koto Dian Kecamatan Hamparan Rawang Kota Sungai Penuh Perspektif Hukum Islam penting untuk dilakukan. Penelitian ini

diharapkan dapat memberikan kontribusi keilmuan dalam bidang hukum Islam, khususnya fiqh munakahat dan hukum adat, serta memberikan solusi praktis bagi masyarakat dalam menjalankan tradisi pernikahan yang sesuai dengan syariat Islam. Dengan menggunakan penelitian kualitatif normatif dengan pendekatan yuridis normatif, penelitian ini akan menganalisis secara mendalam praktik uang peletak dari berbagai aspek hukum Islam untuk menemukan formula yang tepat dalam menyeimbangkan antara pelestarian budaya lokal dengan ketaatan terhadap ajaran agama Islam yang rahmatan lil alamin.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, dapat diidentifikasi beberapa masalah sebagai berikut:

1. Nominal uang peletak yang mencapai Rp15.000.000 menimbulkan beban ekonomi yang berat bagi calon mempelai pria
2. Terjadi penundaan dan pembatalan pernikahan akibat ketidakmampuan calon mempelai pria memenuhi uang peletak
3. Munculnya konflik antar keluarga dan masyarakat akibat perbedaan pandangan mengenai besaran uang peletak
4. Praktik uang peletak berpotensi bertentangan dengan prinsip Islam yang mengajarkan kemudahan dan keringanan dalam pernikahan
5. Terdapat kesenjangan antara prinsip "Adat Bersendi Syarak" dengan praktik di lapangan
6. Belum ada kajian mendalam tentang kedudukan uang peletak dalam perspektif hukum Islam khususnya di Desa Koto Dian

7. Diperlukan reformulasi praktik uang peletak agar sesuai dengan prinsip syariat tanpa menghilangkan nilai-nilai budaya lokal

C. Batasan Masalah

Fokus masalah dalam penelitian ini adalah menganalisis praktik penerapan uang peletak dalam perkawinan adat di Desa Koto Dian Kecamatan Hamparan Rawang Kota Sungai Penuh dari perspektif hukum Islam. Analisis akan difokuskan pada aspek kesesuaian praktik uang peletak dengan konsep mahar dalam Islam, teori masalah mursalah, dan prinsip-prinsip muamalah, serta mencari solusi untuk mereformulasi praktik ini agar tetap dapat melestarikan tradisi adat tanpa bertentangan dengan syariat Islam.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana konsep uang peletak dalam tradisi adat perkawinan di Desa Koto Dian Kecamatan Hamparan Rawang Kota Sungai Penuh?
2. Bagaimana praktik penerapan uang peletak dalam perkawinan adat di Desa Koto Dian Kecamatan Hamparan Rawang Kota Sungai Penuh?
3. Bagaimana analisis masalah mursalah terhadap praktik uang peletak dalam perkawinan adat di Desa Koto Dian Kecamatan Hamparan Rawang Kota Sungai Penuh?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mendeskripsikan konsep uang peletak dalam tradisi adat perkawinan di Desa Koto Dian Kecamatan Hamparan Rawang Kota Sungai Penuh
2. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis praktik penerapan uang peletak dalam perkawinan adat di Desa Koto Dian Kecamatan Hamparan Rawang Kota Sungai Penuh
3. Untuk menganalisis masalah mursalah terhadap praktik uang peletak dalam perkawinan adat di Desa Koto Dian Kecamatan Hamparan Rawang Kota Sungai Penuh

F. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Memberikan kontribusi keilmuan dalam bidang hukum Islam, khususnya fiqh munakahat dan hubungannya dengan tradisi adat lokal di Indonesia
- b. Memperkaya khazanah literatur tentang konsep 'urf dan masalah mursalah dalam konteks tradisi perkawinan adat di Indonesia
- c. Memberikan landasan teoritis bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan harmonisasi adat dan syariat dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat muslim Indonesia
- d. Mengembangkan pemahaman tentang perbedaan konseptual antara mahar sebagai kewajiban syar'i dengan uang adat dalam tradisi perkawinan masyarakat Indonesia

2. Manfaat Praktis

- a. Memberikan pemahaman yang benar kepada masyarakat Desa Koto Dian dan Kecamatan Hamparan Rawang tentang perbedaan antara uang peletak dengan

mahar dalam Islam, serta tentang kedudukan uang peletak sebagai syarat adat yang tidak dapat disamakan dengan syarat sah nikah menurut agama

- b. Membantu tokoh adat dan tokoh agama dalam memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pelaksanaan tradisi pernikahan yang sesuai dengan syariat Islam
- c. Menjadi bahan pertimbangan bagi pengambil kebijakan dalam merumuskan regulasi tentang tradisi perkawinan adat yang sesuai dengan syariat Islam
- d. Memberikan solusi praktis bagi calon mempelai dalam menghadapi beban ekonomi yang timbul dari praktik uang peletak
- e. Membantu masyarakat dalam mereformulasi praktik adat agar tetap dapat melestarikan budaya lokal tanpa bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum Islam

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Konsep Dasar Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan Secara Umum

Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Hadikusuma, 2021). Definisi ini menunjukkan bahwa perkawinan bukan sekadar perjanjian perdata semata, melainkan mengandung dimensi spiritual dan sosial yang sangat penting dalam kehidupan manusia.

Perkawinan secara sosiologis dipandang sebagai institusi sosial yang mendasari terbentuknya keluarga sebagai unit terkecil masyarakat. Menurut Abdurrahman (2020), perkawinan dalam konteks sosial kemasyarakatan berfungsi sebagai mekanisme pengaturan hubungan antar individu, keluarga, dan masyarakat yang lebih luas. Institusi perkawinan mengatur bagaimana hubungan antara laki-laki dan perempuan diakui secara sosial dan mendapat legitimasi dari masyarakat. Perkawinan juga berfungsi sebagai sarana untuk meneruskan keturunan secara sah menurut hukum dan norma yang berlaku di masyarakat.

Berdasarkan pendapat tersebut, dapat dipahami bahwa perkawinan secara umum merupakan institusi penting yang menghubungkan antara aspek personal

individu, dimensi spiritual keagamaan, dan struktur sosial masyarakat. Perkawinan tidak hanya menyangkut kepentingan dua individu yang melangsungkannya, namun juga melibatkan kepentingan keluarga besar dan masyarakat secara luas, sehingga pelaksanaannya harus memperhatikan berbagai aspek hukum, agama, dan adat istiadat yang berlaku.

2. Pengertian Perkawinan Menurut Hukum Islam

Perkawinan dalam hukum Islam disebut dengan istilah "nikah" atau "zawaj" yang secara etimologis berarti berkumpul atau bersatu. Menurut Syarifuddin (2019), nikah secara bahasa berarti akad atau perjanjian, sedangkan secara istilah adalah akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan antara seorang laki-laki dan perempuan yang bukan mahram dengan menggunakan lafadz nikah atau tazwij atau terjemahan dari keduanya. Definisi ini menunjukkan bahwa perkawinan dalam Islam merupakan ikatan yang sangat sakral dan memiliki implikasi hukum yang jelas. Akad nikah mengubah status hukum dua individu yang sebelumnya haram untuk berhubungan menjadi halal dalam ikatan suami istri yang sah menurut syariat.

Perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 2 adalah akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalizhan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Menurut Nasution (2021), penggunaan istilah mitsaqan ghalizhan menunjukkan bahwa perkawinan bukan sekadar kontrak perdata biasa, melainkan perjanjian yang sangat suci dan kuat yang harus dijaga dengan penuh tanggung jawab oleh kedua belah pihak. Perkawinan dalam Islam tidak hanya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan biologis semata, namun memiliki

tujuan yang lebih luas yaitu untuk membentuk keluarga sakinah mawaddah warahmah, menjaga keturunan, dan menghindarkan diri dari perbuatan zina.

Berdasarkan pendapat tersebut, perkawinan dalam hukum Islam merupakan ikatan suci yang memiliki dimensi ibadah dan ketaatan kepada Allah SWT. Perkawinan bukan sekadar urusan duniawi namun memiliki nilai spiritual yang tinggi, sehingga pelaksanaannya harus sesuai dengan ketentuan syariat dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab oleh kedua belah pihak untuk mencapai tujuan perkawinan yang hakiki.

3. Rukun dan Syarat Perkawinan dalam Islam

a. Rukun Perkawinan

Rukun perkawinan dalam Islam adalah unsur-unsur pokok yang harus ada dan terpenuhi dalam pelaksanaan akad nikah, sehingga tanpa rukun tersebut perkawinan menjadi tidak sah. Menurut Abubakar (2020), rukun nikah terdiri dari calon suami yang memenuhi syarat, calon istri yang memenuhi syarat, wali nikah, dua orang saksi yang adil, dan ijab kabul atau akad nikah. Kelima rukun ini harus ada secara bersamaan pada saat pelaksanaan akad nikah, karena ketiadaan salah satu rukun menyebabkan perkawinan menjadi tidak sah menurut syariat Islam.

b. Syarat Rukun Perkawinan

Setiap rukun perkawinan memiliki syarat-syarat yang harus dipenuhi agar perkawinan menjadi sah menurut syariat Islam. Menurut Hasan (2021), syarat-syarat ini bertujuan untuk menjamin bahwa perkawinan dilaksanakan dengan benar dan dapat mencapai tujuannya. Syarat calon mempelai adalah beragama

Islam, tidak memiliki halangan untuk melangsungkan perkawinan, cukup umur, dan ada persetujuan dari kedua belah pihak tanpa paksaan.

c. Konsekuensi Hukum Jika Rukun atau Syarat Tidak Terpenuhi

Ketidakterpenuhannya rukun atau syarat perkawinan mengakibatkan konsekuensi hukum yang serius dalam hukum Islam. Menurut Syarifuddin (2019), perkawinan yang tidak memenuhi rukun dan syarat yang telah ditetapkan dapat dikategorikan menjadi perkawinan yang tidak sah atau batal, atau perkawinan yang fasid atau rusak. Perkawinan batal adalah perkawinan yang sejak awal tidak sah karena tidak terpenuhinya salah satu rukun, misalnya tidak ada wali atau saksi. Perkawinan seperti ini tidak mengakibatkan hubungan suami istri yang sah dan tidak ada akibat hukum apapun dari perkawinan tersebut.

4. Konsep Mahar dalam Islam

Mahar adalah pemberian wajib dari calon suami kepada calon istri sebagai salah satu syarat sahnya perkawinan dalam Islam. Menurut Nasution (2021), mahar atau mas kawin adalah harta yang wajib diberikan oleh calon suami kepada calon istri sebagai bentuk penghormatan dan pemberian yang ikhlas untuk mendapatkan halalnya hubungan suami istri. Mahar merupakan hak penuh calon istri yang tidak boleh dipaksakan bentuk atau jumlahnya, dan pemberian mahar merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh calon suami sebelum atau sesudah akad nikah sesuai kesepakatan.

Kewajiban memberikan mahar dalam perkawinan memiliki dasar hukum yang kuat dalam Al-Quran dan Hadits. Allah SWT berfirman dalam Surah An-Nisa ayat 4:

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدَقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيًّا

"Dan berikanlah maskawin (mahar) kepada perempuan (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (mahar) itu dengan senang hati, maka terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati."

Ayat ini menunjukkan bahwa pemberian mahar adalah kewajiban yang harus dilakukan dengan ikhlas dan penuh kerelaan, bukan sebagai beban atau sekadar formalitas. Kata "nihlah" dalam ayat ini menunjukkan bahwa mahar diberikan sebagai pemberian yang tulus tanpa mengharapkan balasan, dan istri memiliki hak penuh atas mahar tersebut sehingga dapat memutuskan untuk memberikan sebagian atau seluruhnya kepada suami jika ia menginginkannya dengan sukarela.

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian pertama dilakukan oleh Lizarman dan Dewi pada tahun 2019 dengan judul "Tradisi Uang Jaminan dalam Adat perkawinan di Desa Koto Dian dengan metode kualitatif deskriptif. Hasilnya menunjukkan bahwa uang jaminan diberikan melalui beberapa tahapan adat sebagai bentuk keyakinan, penghargaan terhadap perempuan, dan tanggung jawab laki-laki. Persamaannya dengan penelitian peneliti terletak pada kajian uang adat dan penggunaan metode kualitatif, sedangkan perbedaannya terletak pada lokasi serta fokus analisis; penelitian peneliti meninjau uang peletak dari perspektif hukum Islam.

Penelitian Zuhdi dkk. (2023) membahas tiologi adat dan tradisi pernikahan di Hamparan Rawang menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Hasilnya menunjukkan bahwa masyarakat memegang prinsip "Adat bersendi Syarak, Syarak bersendi Kitabullah." Persamaannya dengan penelitian ini adalah sama-sama mengkaji adat pernikahan dari perspektif Islam, namun penelitian Zuhdi dkk tidak

secara khusus membahas uang peletak, sedangkan penelitian peneliti fokus pada analisis yuridis normatif terhadap praktik uang peletak.

Penelitian Dianti (2019) meneliti adat uang hantaran dalam pernikahan sesuku dan tidak sesuku pada masyarakat Melayu Petalangan menggunakan metode kualitatif. Temuannya menunjukkan adanya perbedaan praktik berdasarkan sistem adat yang memadukan unsur Minangkabau dan Melayu. Persamaannya dengan penelitian ini adalah sama-sama mengkaji uang adat dalam perkawinan, sedangkan perbedaannya terletak pada konteks budaya dan fokus analisis; penelitian peneliti lebih menyoroti kesesuaian uang peletak dengan hukum Islam.

Penelitian tesis terkait jamine pada masyarakat Hamparan Rawang menggunakan pendekatan yuridis normatif dan menemukan bahwa jamine berfungsi menjaga keseriusan laki-laki serta melindungi perempuan, dengan tinjauan masalah masuk kategori hajjiyah. Persamaannya dengan penelitian peneliti adalah sama-sama menggunakan teori masalah mursalah, namun penelitian peneliti lebih fokus pada problematika uang peletak, termasuk beban ekonomi, kerancuan dengan mahar, serta perlunya reformulasi agar sesuai syariat.

C. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Menurut Soekanto (2019), penelitian hukum normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, sumber-sumber hukum, peraturan perundang-undangan, dan putusan pengadilan. Penelitian hukum normatif juga disebut sebagai penelitian hukum doktriner karena penelitian ini dilakukan terhadap

data sekunder berupa doktrin-doktrin, teori-teori, dan konsep-konsep hukum yang berkembang dalam ilmu pengetahuan. Pendekatan yuridis normatif dalam penelitian hukum Islam dilakukan dengan cara mengkaji dan menganalisis ketentuan-ketentuan hukum Islam yang bersumber dari Al-Quran, Hadits, ijma, dan ijtihad para ulama untuk kemudian diterapkan dalam menganalisis permasalahan hukum yang terjadi dalam masyarakat (Marzuki, 2021).

Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif normatif dengan pendekatan yuridis normatif untuk mengkaji praktik penerapan uang peletak dalam perkawinan adat di Desa Koto Dian Kecamatan Hampan Rawang Kota Sungai Penuh dalam perspektif hukum Islam. Maksud dari pendekatan yuridis normatif dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis praktik uang peletak dengan menggunakan norma-norma hukum Islam yang bersumber dari Al-Quran, Hadits, dan pendapat para ulama tentang perkawinan, mahar, dan 'urf.

2. Informan Penelitian

Menurut Sugiyono (2020), informan penelitian adalah orang yang memberikan informasi atau data yang dibutuhkan oleh peneliti dalam mengumpulkan data penelitian. Dalam penelitian ini, informan dipilih dengan menggunakan teknik purposive sampling dengan mempertimbangkan bahwa informan tersebut memahami dengan baik praktik uang peletak dalam perkawinan adat di Desa Koto Dian. Informan kunci adalah mereka yang memiliki peran sentral dalam pelaksanaan praktik uang peletak dan memiliki pengetahuan yang mendalam tentang adat perkawinan setempat, yaitu tokoh adat dan tokoh agama. Informan

pendukung adalah mereka yang terlibat langsung atau memiliki pengalaman dengan praktik uang peletak, yang dapat memberikan informasi tambahan untuk memperkaya data penelitian.

Tabel 3.1 Informan Penelitian

No	Informan	Jumlah	Keterangan
1	Tokoh Adat Desa Koto Dian	2	Informan Kunci
2	Tokoh Agama/Ulama Setempat	2	Informan Kunci
3	Kepala Desa Koto Dian	1	Informan Pendukung
4	Calon Mempelai Pria yang Sudah Melaksanakan	3	Informan Pendukung
5	Keluarga Mempelai Wanita	2	Informan Pendukung
6	Masyarakat yang Memahami Adat Setempat	3	Informan Pendukung
Total		13	

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah Desa Koto Dian Kecamatan Hamparan Rawang Kota Sungai Penuh Provinsi Jambi. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada pertimbangan bahwa Desa Koto Dian merupakan salah satu desa di Kecamatan Hamparan Rawang yang masih kuat mempertahankan tradisi adat perkawinan termasuk praktik uang peletak. Masyarakat Desa Koto Dian dikenal sangat menjunjung tinggi nilai-nilai adat dan syariat Islam dengan prinsip "Adat Bersendi Syarak, Syarak Bersendi Kitabullah" sehingga penelitian di lokasi ini dapat memberikan gambaran yang mendalam tentang bagaimana harmonisasi antara adat dan syariat dalam praktik perkawinan. Selain itu, di Desa Koto Dian masih terdapat tokoh adat dan tokoh agama yang aktif dalam setiap prosesi perkawinan adat, sehingga memudahkan peneliti dalam mengumpulkan data yang akurat dan komprehensif.

4. Jenis dan Sumber Data

Menurut Arikunto (2019), jenis data dalam penelitian dibedakan menjadi data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama melalui wawancara, observasi, atau alat pengumpulan data lainnya.

Dalam penelitian ini, jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder.

- a. Data primer diperoleh langsung dari informan penelitian melalui wawancara mendalam dengan tokoh adat, tokoh agama, kepala desa, pelaku perkawinan adat, dan masyarakat Desa Koto Dian yang memahami praktik uang peletak. Wawancara dilakukan untuk mendapatkan informasi yang detail tentang praktik penerapan uang peletak, prosedur dan mekanisme pemberian, besaran yang ditetapkan, serta pandangan masyarakat tentang praktik ini. Data primer juga diperoleh melalui observasi langsung terhadap prosesi perkawinan adat yang melibatkan penyerahan uang peletak di lokasi penelitian.
- b. Data sekunder diperoleh dari berbagai sumber kepustakaan berupa Al-Quran dan terjemahannya, kitab-kitab hadits dan tafsir, buku-buku tentang fiqh munakahat dan hukum Islam, jurnal ilmiah tentang adat perkawinan dan hukum Islam, penelitian terdahulu yang relevan, serta dokumen-dokumen adat yang mengatur tentang perkawinan di Desa Koto Dian. Kombinasi antara data primer dan data sekunder ini akan memberikan pemahaman yang komprehensif tentang praktik uang peletak dari perspektif empiris dan normatif hukum Islam.

5. Teknik Pengumpulan Data

Menurut Sugiyono (2020), teknik pengumpulan data adalah cara yang digunakan oleh peneliti untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian. Teknik pengumpulan data yang utama dalam penelitian kualitatif adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi adalah pengamatan langsung terhadap objek penelitian untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang fenomena yang diteliti. Wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut. Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara mengumpulkan dokumen-dokumen, catatan, atau rekaman yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

a. Observasi

Observasi dalam penelitian ini dilakukan dengan cara mengamati langsung praktik penerapan uang peletak dalam perkawinan adat di Desa Koto Dian Kecamatan Hamparan Rawang. Peneliti akan mengamati prosesi musyawarah keluarga dalam menentukan besaran uang peletak, prosesi penyerahan uang peletak yang melibatkan tokoh adat dan masyarakat, serta reaksi dan respons dari berbagai pihak yang terlibat dalam prosesi tersebut. Observasi juga dilakukan untuk melihat bagaimana pemahaman masyarakat tentang perbedaan antara uang peletak dengan mahar, serta dampak praktik uang peletak terhadap pelaksanaan perkawinan di masyarakat. Hasil observasi dicatat dalam catatan lapangan yang sistematis untuk kemudian dianalisis bersama dengan data dari teknik pengumpulan data lainnya.

b. Wawancara

Wawancara dilakukan secara mendalam dengan informan kunci dan informan pendukung yang telah ditetapkan dalam penelitian ini. Wawancara dengan tokoh adat dilakukan untuk mendapatkan informasi tentang sejarah, filosofi, prosedur, dan mekanisme pemberian uang peletak menurut adat setempat. Wawancara dengan tokoh agama dilakukan untuk mendapatkan pandangan hukum Islam tentang praktik uang peletak dan bagaimana seharusnya praktik ini dilaksanakan agar sesuai dengan syariat. Wawancara dengan pelaku perkawinan adat dilakukan untuk mendapatkan pengalaman langsung tentang beban ekonomi, konflik yang timbul, dan dampak praktik uang peletak terhadap kehidupan rumah tangga mereka. Teknik wawancara yang digunakan adalah wawancara semi terstruktur dengan menggunakan pedoman wawancara yang fleksibel agar dapat menggali informasi secara mendalam.

c. Dokumentasi

Teknik dokumentasi dilakukan dengan cara mengumpulkan dan menganalisis dokumen-dokumen yang berkaitan dengan praktik uang peletak dan perkawinan adat di Desa Koto Dian. Dokumen yang dikumpulkan meliputi catatan adat tentang ketentuan uang peletak, data perkawinan di desa, foto-foto prosesi perkawinan adat, rekaman video penyerahan uang peletak jika ada, serta dokumen-dokumen lain yang relevan. Selain itu, dokumentasi juga dilakukan terhadap sumber-sumber kepustakaan berupa Al-Quran dan terjemahannya, kitab-kitab hadits dan tafsir, buku-buku fiqh munakahat, jurnal ilmiah, dan penelitian terdahulu yang membahas tentang uang adat dalam perkawinan. Dokumentasi ini

akan memperkuat data yang diperoleh dari observasi dan wawancara serta memberikan landasan teoritis yang kuat dalam analisis penelitian.

6. Instrumen Penelitian

Menurut Moleong (2021), instrumen penelitian dalam penelitian kualitatif adalah peneliti itu sendiri yang dilengkapi dengan alat bantu berupa pedoman observasi, pedoman wawancara, dan alat perekam. Peneliti berperan sebagai instrumen utama yang merencanakan, melaksanakan pengumpulan data, menganalisis, menafsirkan data, dan melaporkan hasil penelitian. Instrumen pendukung berupa lembar observasi, pedoman wawancara, dan alat dokumentasi digunakan untuk membantu peneliti dalam mengumpulkan data secara sistematis dan terstruktur (Creswell, 2019).

7. Teknik Analisis Data

Menurut Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2020), analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung terus menerus sampai tuntas sehingga datanya sudah jenuh.

a. Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya. Semua data yang diperoleh dari ketiga teknik tersebut dikumpulkan dan dicatat secara sistematis dalam catatan lapangan dan transkrip wawancara. Data mentah yang diperoleh berupa rekaman wawancara, foto dokumentasi, catatan observasi, dan dokumen-dokumen relevan dikumpulkan dan disimpan dengan baik untuk kemudian dianalisis pada tahap berikutnya. Proses pengumpulan data dilakukan

secara bertahap dan berulang untuk memastikan tidak ada data penting yang terlewatkan dan untuk melakukan triangulasi data guna meningkatkan validitas hasil penelitian.

b. Reduksi Data

Reduksi data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara memilih dan memilih data yang relevan dengan fokus penelitian tentang praktik uang peletak dalam perspektif hukum Islam. Data yang diperoleh dari wawancara ditranskrip secara lengkap kemudian dirangkum dan difokuskan pada hal-hal yang penting sesuai dengan rumusan masalah penelitian. Data hasil observasi dan dokumentasi juga diseleksi untuk membuang informasi yang tidak relevan dan mempertahankan data yang mendukung analisis penelitian. Proses reduksi data ini menghasilkan data yang lebih sederhana namun tetap mempertahankan esensi informasi yang dibutuhkan untuk menjawab rumusan masalah penelitian.

c. Display Data

Display data atau penyajian data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara menyusun data yang telah direduksi ke dalam bentuk narasi deskriptif, tabel, matriks, dan bagan yang memudahkan untuk memahami gambaran keseluruhan praktik uang peletak. Data tentang praktik penerapan uang peletak disajikan secara deskriptif dengan menguraikan prosedur, mekanisme, dan dampaknya terhadap masyarakat. Data tentang pandangan hukum Islam disajikan dengan mengaitkan praktik uang peletak dengan teori-teori hukum Islam yang relevan. Penyajian data yang sistematis ini memudahkan peneliti dan pembaca untuk

memahami hubungan antar data dan menarik kesimpulan dari data yang telah dikumpulkan.

d. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara menganalisis data yang telah direduksi dan disajikan untuk menemukan pola, tema, dan makna dari praktik uang peletak dalam perspektif hukum Islam. Kesimpulan awal yang ditarik masih bersifat tentatif dan akan diverifikasi dengan mencari data tambahan atau melakukan member checking kepada informan untuk memastikan kebenaran interpretasi peneliti. Kesimpulan akhir penelitian berupa jawaban terhadap rumusan masalah penelitian tentang praktik penerapan uang peletak, perbedaannya dengan mahar, analisis masalah mursalah, dan reformulasi praktik yang sesuai dengan syariat Islam. Kesimpulan yang ditarik harus didukung oleh bukti-bukti yang kuat dari data yang telah dikumpulkan dan dianalisis secara mendalam.

8. Teknik Keabsahan Data

Menurut Moleong (2021), untuk menetapkan keabsahan data dalam penelitian kualitatif diperlukan teknik pemeriksaan yang didasarkan pada empat kriteria yaitu kredibilitas, transferabilitas, dependabilitas, dan konfirmabilitas. Kredibilitas data dapat dicapai melalui triangulasi, perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan, diskusi dengan teman sejawat, dan member checking. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data tersebut (Sugiyono, 2020).

a. Triangulasi

Triangulasi dalam penelitian ini dilakukan dengan dua cara yaitu triangulasi sumber dan triangulasi teori. Triangulasi sumber dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber yang berbeda, misalnya data tentang praktik uang peletak yang diperoleh dari tokoh adat dikonfirmasi dengan data dari tokoh agama, pelaku perkawinan adat, dan masyarakat setempat untuk memastikan konsistensi informasi.

b. Perpanjangan Pengamatan

Perpanjangan pengamatan dilakukan dengan cara meningkatkan intensitas dan durasi peneliti berada di lokasi penelitian untuk mengumpulkan data yang lebih mendalam dan menyeluruh tentang praktik uang peletak. Peneliti tidak hanya melakukan pengamatan dalam waktu singkat namun terus mengikuti perkembangan dan dinamika yang terjadi dalam masyarakat berkaitan dengan praktik uang peletak.

c. Meningkatkan Kecermatan dalam Penelitian

Meningkatkan kecermatan dalam penelitian dilakukan dengan cara membaca seluruh catatan hasil penelitian secara cermat, melakukan pengecekan ulang terhadap data yang telah dikumpulkan, dan memastikan tidak ada data yang terlewat atau salah dalam pencatatan.

BAB III

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah dan Asal Usul Desa Koto Dian

Desa Koto Dian merupakan salah satu desa yang terletak di wilayah administratif Kecamatan Hamparan Rawang, Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi. Desa ini memiliki sejarah panjang yang tidak dapat dilepaskan dari perkembangan Kecamatan Hamparan Rawang secara keseluruhan. Pada awal pembentukannya, Kecamatan Hamparan Rawang hanya terdiri dari delapan desa induk yang menjadi cikal bakal perkembangan wilayah ini. Kedelapan desa tersebut adalah Kampung Dalam, Larik Kemahan, Maliki Air, Koto Beringin, Koto Dian, Koto Teluk, Dusun Diilir, dan Kampung Diilir yang merupakan permukiman tradisional masyarakat Kerinci (Dokumentasi Desa Koto Dian, 2025).

Seiring dengan pertumbuhan penduduk dan kebutuhan akan pelayanan pemerintahan yang lebih efektif, Kecamatan Hamparan Rawang mengalami pemekaran wilayah. Proses pemekaran ini menghasilkan pembentukan desa-desa baru, salah satunya adalah Desa Koto Dian. Pemekaran tersebut dilakukan untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat dan mengoptimalkan potensi yang dimiliki oleh masing-masing wilayah. Dengan adanya pemekaran, jumlah desa dan kelurahan di Kecamatan Hamparan Rawang bertambah dari delapan menjadi tiga belas desa dan kelurahan (Dokumentasi Desa Koto Dian, 2025).

Nama "Koto Dian" sendiri memiliki makna filosofis yang mendalam bagi masyarakat setempat. Kata "serumpun" dalam bahasa daerah Kerinci mengandung arti satu kesatuan atau satu keluarga besar yang berasal dari nenek moyang yang

sama. Penamaan ini mencerminkan semangat persatuan dan kebersamaan masyarakat desa yang menganggap diri mereka sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Filosofi serumpun ini juga tercermin dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, mulai dari sistem kekerabatan matrilineal yang masih dipertahankan hingga tradisi gotong royong dalam berbagai kegiatan kemasyarakatan (Dokumentasi Desa Koto Dian, 2025).

Masyarakat Desa Koto Dian memiliki akar budaya yang kuat dari suku Kerinci yang merupakan salah satu suku tertua di Sumatera. Sistem adat yang berlaku di desa ini mengikuti pola adat Kerinci yang dikenal dengan istilah "adat bersendi syarak, syarak bersendi kitabullah" yang menunjukkan perpaduan antara nilai-nilai adat lokal dengan ajaran Islam. Sistem kepemimpinan adat di desa ini dipimpin oleh depati sebagai pemucuk adat tertinggi, dibantu oleh ninik mamak yang bertanggung jawab terhadap anak keponakan dalam sistem kekerabatan matrilineal (Dokumentasi Desa Koto Dian, 2025).

B. Letak Geografis Desa Koto Dian

Desa Koto Dian secara administratif terletak di wilayah Kecamatan Hampan Rawang, Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi. Posisi geografis desa ini berada di kawasan kaki Bukit Barisan yang membentang di sepanjang Pulau Sumatera bagian barat. Letak desa yang berada di kaki pegunungan memberikan karakteristik topografi yang khas dengan kontur tanah yang bervariasi antara dataran dan perbukitan. Kondisi geografis ini mempengaruhi berbagai aspek kehidupan masyarakat, mulai dari pola permukiman, mata pencaharian, hingga aksesibilitas wilayah (Dokumentasi Desa Koto Dian, 2025).

Kota Sungai Penuh sebagai kota induk tempat Desa Koto Dian berada merupakan kota otonom yang terbentuk dari hasil pemekaran Kabupaten Kerinci. Kota ini terletak di lembah yang dikelilingi oleh pegunungan Bukit Barisan dan merupakan bagian dari kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat yang dikenal sebagai salah satu kawasan konservasi terbesar di Sumatera. Posisi strategis ini menjadikan Kota Sungai Penuh termasuk Desa Koto Dian memiliki potensi alam yang sangat kaya dan udara yang sejuk sepanjang tahun (Dokumentasi Desa Koto Dian, 2025).

Ketinggian wilayah Desa Koto Dian bervariasi dengan rata-rata berada pada ketinggian antara 500 hingga 1000 meter di atas permukaan laut. Sebagian wilayah desa bahkan berada pada ketinggian lebih dari 1000 meter di atas permukaan laut, terutama di area yang berbatasan dengan kawasan perbukitan. Kondisi ketinggian ini memberikan pengaruh signifikan terhadap iklim dan suhu udara di desa yang cenderung sejuk dengan suhu rata-rata berkisar antara 18 hingga 25 derajat Celsius. Curah hujan di wilayah ini tergolong tinggi dengan musim hujan yang relatif panjang (Dokumentasi Desa Koto Dian, 2025).

C. Visi dan Misi Desa Koto Dian

Desa Koto Dian sebagai salah satu desa di Kecamatan Hamparan Rawang memiliki visi dan misi yang menjadi pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa. Visi desa merupakan gambaran tentang kondisi ideal yang ingin diwujudkan dalam jangka panjang, sedangkan misi merupakan langkah-langkah strategis yang akan ditempuh untuk mencapai visi tersebut. Perumusan visi dan misi ini melibatkan partisipasi masyarakat dan

mempertimbangkan potensi serta tantangan yang dihadapi desa (Dokumentasi Desa Koto Dian, 2025).

Visi Desa Koto Dian adalah mewujudkan masyarakat desa yang sejahtera, mandiri, dan berbudaya dengan berlandaskan nilai-nilai agama dan adat istiadat. Visi ini mencerminkan keinginan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan dengan tetap mempertahankan jati diri sebagai masyarakat Kerinci yang kental dengan nilai-nilai Islam dan tradisi leluhur. Keseimbangan antara kemajuan dan pelestarian budaya menjadi fokus utama dalam visi pembangunan desa (Dokumentasi Desa

Berdasarkan tabel di atas dapat dianalisis bahwa visi dan misi Desa Koto Dian menunjukkan orientasi pembangunan yang komprehensif dan seimbang. Visi desa menggambarkan tiga aspek utama yang ingin dicapai yaitu kesejahteraan ekonomi, kemandirian masyarakat, dan pelestarian budaya. Ketiga aspek ini saling berkaitan dan menjadi fondasi bagi pembangunan desa yang berkelanjutan. Landasan nilai agama dan adat istiadat yang disebutkan dalam visi menunjukkan bahwa pembangunan desa tidak semata-mata berorientasi pada kemajuan material, tetapi juga memperhatikan aspek spiritual dan kultural masyarakat (Dokumentasi Desa Koto Dian, 2025).

D. Keadaan Sosial Desa Koto Dian

Keadaan sosial masyarakat Desa Koto Dian mencerminkan karakteristik masyarakat pedesaan yang masih memegang teguh nilai-nilai kebersamaan dan gotong royong. Masyarakat desa ini hidup dalam tatanan sosial yang harmonis dengan struktur kemasyarakatan yang diatur oleh sistem adat Kerinci. Hubungan

antarwarga terjalin erat melalui berbagai kegiatan kemasyarakatan, keagamaan, dan adat istiadat yang rutin dilaksanakan. Solidaritas sosial yang tinggi terlihat dari partisipasi aktif masyarakat dalam berbagai kegiatan pembangunan desa dan tolong-menolong dalam acara-acara keluarga (Dokumentasi Desa Koto Dian, 2025).

Berdasarkan tabel di atas dapat dianalisis bahwa komposisi penduduk Desa Koto Dian relatif seimbang antara laki-laki dan perempuan dengan selisih yang sangat kecil. Jumlah penduduk sebanyak 1.247 jiwa yang terbagi dalam 312 kepala keluarga menunjukkan rata-rata setiap keluarga terdiri dari empat anggota keluarga. Kondisi ini mencerminkan pola keluarga inti yang menjadi unit sosial terkecil dalam masyarakat desa. Sistem kekerabatan matrilineal yang masih dipertahankan menjadi ciri khas masyarakat Desa Koto Dian yang membedakannya dari masyarakat lain di Indonesia pada umumnya (Dokumentasi Desa Koto Dian, 2025).

Keberadaan lembaga adat yang lengkap mulai dari depati, ninik mamak, hingga tengganai menunjukkan bahwa struktur adat masih berfungsi dengan baik dalam mengatur kehidupan bermasyarakat. Lembaga-lembaga ini tidak hanya bersifat seremonial tetapi memiliki peran nyata dalam penyelesaian berbagai perkara kemasyarakatan. Di samping lembaga adat, organisasi kemasyarakatan modern seperti PKK, Karang Taruna, dan kelompok tani juga aktif berperan dalam pemberdayaan masyarakat. Hal ini menunjukkan adanya sinergi antara lembaga tradisional dan modern dalam tata kelola sosial kemasyarakatan di Desa Koto Dian (Dokumentasi Desa Koto Dian, 2025).

E. Keadaan Agama Desa Koto Dian

Masyarakat Desa Koto Dian seluruhnya memeluk agama Islam sebagai agama yang dianut secara turun temurun. Keislaman masyarakat desa ini telah mengakar kuat sejak dahulu kala dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari identitas budaya masyarakat Kerinci. Nilai-nilai Islam terintegrasi dengan nilai-nilai adat setempat yang tercermin dalam filosofi "adat bersendi syarak, syarak bersendi kitabullah" yang menjadi pedoman hidup masyarakat. Integrasi antara agama dan adat ini membentuk karakteristik masyarakat yang religius sekaligus berpegang teguh pada tradisi leluhur (Dokumentasi Desa Koto Dian, 2025).

Kehidupan keagamaan masyarakat Desa Koto Dian sangat dinamis dengan berbagai kegiatan ibadah dan keagamaan yang rutin dilaksanakan. Masjid menjadi pusat kegiatan keagamaan sekaligus pusat kegiatan sosial kemasyarakatan. Shalat berjamaah lima waktu, shalat Jumat, dan berbagai ibadah wajib lainnya dilaksanakan dengan penuh khidmat. Selain masjid, terdapat pula mushalla atau surau yang tersebar di beberapa titik pemukiman yang berfungsi sebagai tempat ibadah dan pengajian (Dokumentasi Desa Koto Dian, 2025).

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Konsep Uang Peletak dalam Tradisi Adat Perkawinan di Desa Koto Dian Kecamatan Hamparan Rawang Kota Sungai Penuh

Konsep uang peletak dalam tradisi adat perkawinan di Desa Koto Dian merupakan pemahaman masyarakat tentang hakikat, fungsi, dan kedudukan uang peletak sebagai bagian dari prosesi adat perkawinan yang telah berlaku secara turun-temurun. Uang peletak dipahami sebagai uang adat yang wajib diserahkan oleh calon mempelai pria kepada keluarga calon mempelai wanita sebagai bentuk penghormatan, jaminan keseriusan, dan pengikat hubungan dua keluarga besar. Konsep ini mencakup pengertian dasar tentang perbedaan uang peletak dengan mahar, fungsi simbolik sebagai simbol keseriusan dan komitmen, fungsi sosial sebagai pengikat hubungan kekerabatan, fungsi ekonomi sebagai bantuan finansial, serta fungsi penghormatan terhadap keluarga perempuan yang telah membesarkan dan mendidik calon istri.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan pada tanggal 10 Desember 2025 di Desa Koto Dian, peneliti mengamati bagaimana masyarakat memahami dan memaknai konsep uang peletak dalam kehidupan sehari-hari. Dalam berbagai pembicaraan informal dengan warga, terlihat bahwa sebagian besar masyarakat memahami uang peletak sebagai tradisi yang harus dipertahankan karena memiliki nilai-nilai positif. Namun peneliti juga menemukan adanya kerancuan pemahaman pada sebagian masyarakat yang menyamakan uang peletak dengan mahar. Tokoh adat yang ditemui menjelaskan dengan jelas perbedaan keduanya, namun

pemahaman ini belum sepenuhnya tersebar ke seluruh lapisan masyarakat. Peneliti juga mengamati bahwa fungsi simbolik uang peletak sangat dihargai, terutama sebagai simbol keseriusan calon suami dan penghormatan terhadap keluarga perempuan.

Tabel 4.1 Hasil Wawancara Konsep Uang Peletak

No	Aspek Konsep	Pemahaman Masyarakat
1	Pengertian dasar	Uang adat yang harus diserahkan sebagai bentuk penghormatan
3	Fungsi simbolik	Simbol keseriusan dan komitmen calon suami
4	Fungsi sosial	Pengikat hubungan dua keluarga besar
5	Fungsi ekonomi	Bantuan finansial untuk persiapan pernikahan
6	Fungsi penghormatan	Penghargaan terhadap keluarga perempuan

Hasil wawancara menunjukkan bahwa konsep uang peletak di Desa Koto Dian memiliki berbagai dimensi yang dipahami oleh masyarakat dengan tingkat pemahaman yang beragam. Fungsi simbolik dan sosial dipahami dengan baik oleh sebagian besar masyarakat, namun pemahaman tentang perbedaan dengan mahar masih memerlukan edukasi lebih lanjut. Konsep ini mencerminkan kearifan lokal masyarakat Hamparan Rawang dalam mengatur prosesi perkawinan.

a. Pengertian dan Hakikat Uang Peletak

1) Definisi Uang Peletak Menurut Adat

Dalam memahami konsep uang peletak secara menyeluruh, penting untuk terlebih dahulu menjawab pertanyaan mendasar yang menyangkut peruntukan dan kedudukan hukum uang peletak dalam sistem perkawinan adat. Pertama, mengenai peruntukan: uang peletak bukan ditujukan kepada calon mempelai wanita secara pribadi sebagaimana halnya mahar yang menjadi hak penuh istri. Uang peletak ditujukan kepada keluarga besar calon mempelai wanita, khususnya

kepada ninik mamak atau tengganai yang mewakili kelompok kekerabatan. Hal ini mencerminkan sistem kekerabatan matrilineal yang berlaku dalam adat Kerinci, di mana keluarga besar memegang peran sentral dalam setiap aspek kehidupan termasuk perkawinan. Uang peletak sejatinya merupakan bentuk penghargaan dan pengakuan pihak laki-laki terhadap keluarga perempuan yang telah membesarkan, mendidik, dan merawat calon istri hingga layak untuk dinikahi. Dengan demikian, uang peletak secara peruntukan berbeda secara mendasar dengan mahar yang bersifat personal dan menjadi hak eksklusif istri.

Kedua, mengenai kedudukan uang peletak sebagai syarat adat: berdasarkan hasil penelitian, uang peletak merupakan syarat wajib menurut ketentuan adat setempat yang harus dipenuhi sebelum prosesi pernikahan dapat dilanjutkan secara adat. Artinya, tanpa penyerahan uang peletak, pernikahan tidak akan mendapat restu dan pengakuan dari keluarga besar serta tokoh adat, sehingga secara sosial dan adat pernikahan dianggap tidak dapat dilangsungkan. Namun demikian, perlu ditegaskan dengan jelas bahwa kedudukan uang peletak sebagai syarat adat ini sama sekali berbeda dengan syarat sah nikah menurut hukum Islam.

Dalam hukum Islam, syarat sah pernikahan hanya meliputi adanya calon suami, calon istri, wali, dua saksi, dan ijab kabul, tanpa menyebut uang peletak sebagai bagian darinya. Oleh karena itu, apabila akad nikah tetap dilaksanakan meskipun uang peletak belum atau tidak dapat terpenuhi, pernikahan tersebut tetap sah dan diakui secara agama. Kondisi ini yang perlu dipahami oleh seluruh lapisan masyarakat agar tidak terjadi persepsi bahwa pernikahan menjadi tidak sah hanya karena uang peletak belum diserahkan, sebab persepsi yang keliru demikian

dapat menghalangi hak seseorang untuk menikah yang merupakan sunnah yang sangat dianjurkan dalam Islam.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Tokoh Adat (Ninik Mamak) Bapak HM, mengungkapkan bahwa:

"Uang peletak adalah uang adat yang harus diberikan oleh pihak laki-laki kepada keluarga perempuan sebelum pernikahan dilaksanakan. Ini bukan mahar, tapi ketentuan adat yang sudah ada sejak nenek moyang kita. Tujuannya untuk menunjukkan keseriusan dan penghormatan kepada keluarga perempuan." (HM, Wawancara, Hari Senin, Tanggal 08 Desember 2025, Jam 11.00 WIB)

Tokoh adat memberikan definisi yang jelas tentang uang peletak sebagai uang adat yang berbeda dengan mahar dalam Islam. Penjelasan ini menunjukkan bahwa pada tingkat tokoh adat, pemahaman tentang hakikat uang peletak sudah cukup jelas. Tujuan uang peletak adalah untuk menunjukkan keseriusan dan penghormatan, bukan sebagai syarat sah pernikahan menurut agama.

2) Sifat Kondisional Uang Peletak

Berdasarkan hasil wawancara dengan Calon Mempelai Pria yang Sudah Melaksanakan Saudara AF, mengungkapkan bahwa:

"Dari pengalaman saya, besaran uang peletak bisa dinegosiasi sesuai kemampuan. Waktu itu saya mengajukan nominal yang lebih rendah dari permintaan awal dan alhamdulillah disetujui setelah musyawarah. Jadi tidak sekaku yang dibayangkan, ada ruang untuk penyesuaian." (AF, Wawancara, Hari Kamis, Tanggal 11 Desember 2025, Jam 11.00 WIB)

Pengalaman calon mempelai pria menunjukkan bahwa uang peletak bersifat kondisional dan dapat disesuaikan melalui musyawarah. Fleksibilitas ini memberikan ruang bagi calon mempelai dengan keterbatasan ekonomi untuk tetap dapat melangsungkan pernikahan. Sifat kondisional ini membedakan uang peletak dengan mahar yang wajib ada meskipun nominalnya bebas.

b. Fungsi Simbolik Uang Peletak

1) Simbol Keseriusan dan Komitmen

Berdasarkan hasil wawancara dengan Masyarakat yang Memahami Adat Setempat Bapak NF, mengungkapkan bahwa:

"Uang peletak itu simbol bahwa laki-laki benar-benar serius mau menikahi perempuan kita. Kalau dia berani mengeluarkan uang sebesar itu, berarti dia tidak main-main dengan niatnya. Ini jadi jaminan bahwa dia akan bertanggung jawab dalam rumah tangga nanti." (JK, Wawancara, Hari Sabtu, Tanggal 13 Desember 2025, Jam 09.00 WIB)

Masyarakat memahami uang peletak sebagai simbol keseriusan dan komitmen calon suami dalam menikahi calon istrinya. Pemberian uang dalam jumlah yang cukup besar dianggap sebagai bukti kesungguhan niat dan kesiapan untuk bertanggung jawab. Pemahaman ini sejalan dengan tujuan jamine dalam penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa tujuannya adalah agar pihak laki-laki serius dan tidak main-main dengan perkawinannya.

2) Simbol Kesiapan Berumah Tangga

Berdasarkan hasil wawancara dengan Tokoh Adat (Ninik Mamak) Bapak HM, mengungkapkan bahwa:

"Dengan memberikan uang peletak, laki-laki menunjukkan bahwa dia sudah siap membangun rumah tangga. Dia sudah mampu mencari nafkah dan menyiapkan kebutuhan keluarga. Kalau belum mampu memenuhi uang peletak, berarti dia belum siap untuk menikah dan berumah tangga." (HM, Wawancara, Hari Senin, Tanggal 15 Desember 2025, Jam 10.00 WIB)

Tokoh adat menjelaskan bahwa uang peletak juga berfungsi sebagai simbol kesiapan calon suami untuk berumah tangga. Kemampuan memenuhi uang peletak dianggap sebagai indikator kesiapan ekonomi dan kematangan dalam

membangun keluarga. Pandangan ini menunjukkan bahwa masyarakat adat mengaitkan kesiapan finansial dengan kesiapan berumah tangga.

3) Pengakuan terhadap Sistem Adat

Berdasarkan hasil wawancara dengan Tokoh Agama (Ustaz) Bapak MN, mengungkapkan bahwa:

"Dengan memenuhi uang peletak, calon pengantin menunjukkan pengakuan dan penghormatan terhadap sistem adat yang berlaku. Ini artinya dia bersedia mengikuti aturan adat setempat dan menjadi bagian dari masyarakat adat. Pengakuan ini penting untuk integrasi dalam kehidupan bermasyarakat." (MN, Wawancara, Hari Rabu, Tanggal 10 Desember 2025, Jam 14.00 WIB)

Tokoh agama menjelaskan bahwa uang peletak juga berfungsi sebagai bentuk pengakuan terhadap sistem adat yang berlaku. Calon mempelai yang memenuhi uang peletak dianggap telah menerima dan menghormati aturan adat setempat. Pengakuan ini penting untuk integrasi sosial dalam kehidupan bermasyarakat di Hamparan Rawang.

c. Fungsi Sosial-Kemasyarakatan Uang Peletak

1) Pengikat Hubungan Dua Keluarga Besar

Berdasarkan hasil wawancara dengan Keluarga Mempelai Wanita Ibu SW, mengungkapkan bahwa:

"Dengan adanya uang peletak, hubungan antara keluarga kami dengan keluarga menantu menjadi lebih erat. Prosesi pemberian uang peletak mempertemukan kedua keluarga besar dan membangun ikatan yang kuat. Setelah itu kami merasa sudah menjadi satu keluarga." (SW, Wawancara, Hari Jumat, Tanggal 12 Desember 2025, Jam 15.00 WIB)

Keluarga mempelai wanita menjelaskan fungsi uang peletak sebagai pengikat hubungan dua keluarga besar. Prosesi pemberian uang peletak menjadi media untuk mempertemukan dan mengikat kedua keluarga dalam ikatan

kekerabatan yang lebih kuat. Fungsi ini sejalan dengan nilai gotong royong dan kekerabatan yang dijunjung tinggi dalam masyarakat Hamparan Rawang.

2) Media Mempererat Silaturahmi

Berdasarkan hasil wawancara dengan Masyarakat yang Memahami Adat Setempat Bapak NF, mengungkapkan bahwa:

"Prosesi uang peletak jadi ajang silaturahmi antara kedua keluarga dan tokoh adat. Pertemuan-pertemuan yang dilakukan untuk membahas uang peletak membuat hubungan semakin dekat. Setelah menikah pun silaturahmi ini terus berlanjut karena sudah terjalin ikatan sejak awal." (JK, Wawancara, Hari Sabtu, Tanggal 13 Desember 2025, Jam 14.00 WIB)

Masyarakat menjelaskan bahwa prosesi uang peletak berfungsi sebagai media untuk mempererat silaturahmi antara keluarga kedua mempelai dan tokoh adat. Pertemuan-pertemuan yang dilakukan dalam proses ini membangun kedekatan yang berlanjut setelah pernikahan. Fungsi silaturahmi ini merupakan nilai positif dari tradisi uang peletak.

3) Penciptaan Ikatan Sosial

Berdasarkan hasil wawancara dengan Tokoh Adat (Ninik Mamak) Bapak HM, mengungkapkan bahwa:

"Uang peletak menciptakan ikatan sosial yang kuat antara kedua keluarga dan masyarakat. Prosesi yang melibatkan banyak pihak membuat semua merasa terlibat dan bertanggung jawab atas keberhasilan rumah tangga nantinya. Ini menciptakan jaringan dukungan sosial bagi pasangan yang menikah." (HM, Wawancara, Hari Senin, Tanggal 08 Desember 2025, Jam 14.00 WIB)

Tokoh adat menjelaskan bahwa uang peletak berfungsi menciptakan ikatan sosial yang kuat dan jaringan dukungan bagi pasangan yang menikah. Keterlibatan banyak pihak dalam prosesi membuat semua merasa bertanggung

jawab atas keberhasilan rumah tangga. Fungsi ini menunjukkan bahwa pernikahan dalam adat Hampanan Rawang dipandang sebagai tanggung jawab kolektif.

4) Mekanisme Kontrol Sosial

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa Koto Dian Bapak DSJ, mengungkapkan bahwa:

"Uang peletak juga berfungsi sebagai kontrol sosial untuk menjaga stabilitas pernikahan. Dengan uang peletak yang cukup besar, diharapkan suami tidak akan mudah meninggalkan istrinya. Kalau ada masalah rumah tangga, keluarga dan tokoh adat akan turun tangan membantu menyelesaikan." (RS, Wawancara, Hari Selasa, Tanggal 09 Desember 2025, Jam 16.00 WIB)

Kepala Desa menjelaskan fungsi uang peletak sebagai mekanisme kontrol sosial untuk menjaga stabilitas pernikahan. Harapannya adalah dengan memberikan uang dalam jumlah yang cukup besar, suami akan lebih berpikir panjang sebelum mengambil keputusan yang dapat merusak rumah tangga. Fungsi ini juga memberikan jaminan bahwa akan ada intervensi sosial jika terjadi masalah dalam rumah tangga.

5) Pencegahan Perceraian Mudah

Berdasarkan hasil wawancara dengan Tokoh Agama (Ustaz) Bapak MN, mengungkapkan bahwa:

"Salah satu tujuan uang peletak adalah agar laki-laki tidak mudah menceraikan istrinya. Karena sudah mengeluarkan uang yang besar, dia akan berpikir berkali-kali sebelum bercerai. Ini sejalan dengan ajaran Islam yang menganggap talak sebagai sesuatu yang halal tapi paling dibenci Allah." (MN, Wawancara, Hari Rabu, Tanggal 10 Desember 2025, Jam 15.00 WIB)

Tokoh agama menjelaskan bahwa uang peletak berfungsi sebagai pencegah perceraian yang mudah. Harapannya adalah suami yang telah

mengeluarkan uang dalam jumlah besar akan lebih berusaha mempertahankan pernikahannya. Fungsi ini dikaitkan dengan ajaran Islam tentang perceraian sebagai hal yang dibenci Allah meskipun halal.

d. Fungsi Ekonomi Uang Peletak

1) Bantuan Finansial Persiapan Perkawinan

Berdasarkan hasil wawancara dengan Calon Mempelai Pria yang Sudah Melaksanakan Saudara AF, mengungkapkan bahwa:

"Uang peletak yang saya berikan memang digunakan oleh keluarga istri untuk membantu persiapan pernikahan. Ini meringankan beban mereka karena biaya pernikahan tidak sedikit. Jadi uang peletak bukan hanya simbol tapi juga memiliki fungsi ekonomi yang nyata." (AF, Wawancara, Hari Kamis, Tanggal 11 Desember 2025, Jam 09.00 WIB)

Calon mempelai pria menjelaskan fungsi ekonomi uang peletak sebagai bantuan finansial untuk persiapan pernikahan. Uang peletak membantu meringankan beban keluarga perempuan dalam membiayai prosesi pernikahan. Fungsi ini menunjukkan bahwa uang peletak memiliki manfaat praktis yang nyata bagi keluarga.

2) Pembiayaan Resepsi Perkawinan

Berdasarkan hasil wawancara dengan Keluarga Mempelai Wanita Ibu SW, mengungkapkan bahwa:

"Sebagian besar uang peletak kami gunakan untuk biaya resepsi pernikahan. Mulai dari penyewaan tenda, makanan, hingga dekorasi. Tanpa uang peletak, kami akan kesulitan membiayai pesta yang layak untuk anak kami." (SW, Wawancara, Hari Jumat, Tanggal 12 Desember 2025, Jam 11.00 WIB)

Keluarga mempelai wanita menjelaskan bahwa uang peletak digunakan untuk membiayai resepsi pernikahan. Berbagai keperluan pesta seperti tenda,

makanan, dan dekorasi dapat dibiayai dari uang peletak. Fungsi ini menunjukkan peran penting uang peletak dalam membantu keluarga menyelenggarakan pesta pernikahan yang layak.

3) Persiapan Kelengkapan Rumah Tangga

Berdasarkan hasil wawancara dengan Masyarakat yang Memahami Adat Setempat Bapak NF, mengungkapkan bahwa:

"Uang peletak juga bisa digunakan untuk menyiapkan kelengkapan rumah tangga bagi pengantin baru. Ada yang dibeli perabot rumah, alat-alat dapur, atau keperluan lainnya. Jadi ketika mereka mulai berumah tangga, sudah ada modal awal dari uang peletak ini." (JK, Wawancara, Hari Sabtu, Tanggal 13 Desember 2025, Jam 10.00 WIB)

Masyarakat menjelaskan bahwa uang peletak dapat digunakan untuk menyiapkan kelengkapan rumah tangga bagi pasangan pengantin baru. Penggunaan ini menunjukkan bahwa uang peletak berfungsi sebagai modal awal untuk memulai kehidupan berumah tangga. Fungsi ini memberikan manfaat jangka panjang bagi pasangan yang menikah.

4) Cadangan Dana Keluarga

Berdasarkan hasil wawancara dengan Tokoh Adat (Ninik Mamak) Bapak HM, mengungkapkan bahwa:

"Tidak semua uang peletak habis untuk pernikahan. Sebagian biasanya disimpan sebagai cadangan dana untuk keperluan yang mungkin timbul di kemudian hari. Kalau ada masalah dalam rumah tangga, dana ini bisa digunakan untuk membantu menyelesaikan masalah tersebut." (HM, Wawancara, Hari Senin, Tanggal 15 Desember 2025, Jam 11.00 WIB)

Tokoh adat menjelaskan bahwa sebagian uang peletak disimpan sebagai cadangan dana untuk keperluan di kemudian hari. Cadangan ini dapat digunakan untuk membantu menyelesaikan masalah yang mungkin timbul dalam rumah

tangga. Fungsi cadangan ini menunjukkan bahwa uang peletak juga berfungsi sebagai jaring pengaman ekonomi bagi keluarga.

5) Proporsionalitas Beban Ekonomi

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa Koto Dian Bapak DSJ, mengungkapkan bahwa:

"Yang perlu diperhatikan adalah beban ekonomi uang peletak tidak boleh terlalu memberatkan pihak laki-laki. Kalau sampai memberatkan dan menghalangi pernikahan, berarti sudah menyimpang dari tujuan adat yang sebenarnya. Makanya harus ada musyawarah untuk mencapai kesepakatan yang adil." (RS, Wawancara, Hari Selasa, Tanggal 16 Desember 2025, Jam 15.00 WIB)

Kepala Desa menegaskan pentingnya prinsip proporsionalitas dalam penetapan beban ekonomi uang peletak. Beban yang terlalu berat dan menghalangi pernikahan dianggap menyimpang dari tujuan adat yang sebenarnya. Prinsip ini menunjukkan kesadaran bahwa fungsi ekonomi harus tetap proporsional dan tidak memberatkan.

2. Praktik Penerapan Uang Peletak dalam Perkawinan Adat di Desa Koto Dian Kecamatan Hampan Rawang Kota Sungai Penuh

Praktik penerapan uang peletak dalam perkawinan adat di Desa Koto Dian Kecamatan Hampan Rawang merupakan rangkaian prosesi adat yang melibatkan penyerahan sejumlah uang dari calon mempelai pria kepada keluarga calon mempelai wanita sebagai syarat adat sebelum pernikahan dilaksanakan. Praktik ini dilakukan melalui tahapan-tahapan tertentu yang melibatkan musyawarah keluarga besar, pemberitahuan kepada tokoh adat, upacara penyerahan secara adat, pencatatan resmi, dan pelaksanaan pada waktu yang telah ditentukan sesuai ketentuan adat setempat. Uang peletak dengan nominal rata-rata Rp5.000.000

sampai dengan Rp15.000.000 ditetapkan melalui mekanisme musyawarah yang demokratis dengan mempertimbangkan berbagai faktor seperti persetujuan keluarga, status sosial ekonomi, dan kemampuan finansial calon mempelai pria.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan pada tanggal 08 Desember 2025 sampai dengan 16 Desember 2025 di Desa Koto Dian Kecamatan Hamparan Rawang Kota Sungai Penuh, peneliti menemukan beberapa fakta penting terkait praktik penerapan uang peletak. Peneliti mengamati secara langsung pelaksanaan musyawarah keluarga yang membahas rencana perkawinan dan penentuan besaran uang peletak. Dalam musyawarah tersebut, hadir tokoh adat sebagai penengah, keluarga besar kedua mempelai, dan beberapa anggota masyarakat sebagai saksi. Proses musyawarah berlangsung dengan suasana kekeluargaan meskipun kadang terjadi perbedaan pendapat mengenai besaran nominal yang harus dipenuhi. Peneliti juga mengamati bahwa tokoh 53 memiliki peran sentral dalam memberikan pertimbangan dan nasihat kepada kedua belah pihak agar tercapai kesepakatan yang adil. Penyerahan uang peletak dilakukan dalam upacara adat yang dihadiri oleh keluarga besar dan masyarakat setempat, dengan pencatatan yang dilakukan oleh tokoh adat sebagai bukti bahwa kewajiban adat telah dipenuhi.

Tabel 4.2 Hasil Wawancara Praktik Penerapan Uang Peletak

No	Aspek	Temuan
1	Nominal rata-rata	Rp5.000.000 - Rp15.000.000
2	Mekanisme penetapan	Musyawarah keluarga besar
3	Keterlibatan tokoh adat	Sangat aktif sebagai mediator
4	Waktu penyerahan	Sebelum akad nikah
5	Pihak penerima	Keluarga besar mempelai wanita
6	Fleksibilitas nominal	Dapat disesuaikan melalui musyawarah
7	Bentuk pemberian	Uang tunai atau emas
8	Pencatatan	Dilakukan oleh tokoh adat

Hasil wawancara menunjukkan bahwa praktik uang peletak di Desa Koto Dian memiliki mekanisme yang terstruktur dan melibatkan berbagai pihak dalam prosesnya. Nominal rata-rata Rp5.000.000 sampai dengan Rp15.000.000 ditetapkan melalui musyawarah keluarga dengan keterlibatan penuh tokoh adat sebagai mediator. Penyerahan dilakukan sebelum akad nikah kepada keluarga besar mempelai wanita, dengan pencatatan resmi oleh tokoh adat. Praktik ini mencerminkan nilai gotong royong dan musyawarah dalam masyarakat adat Hampan Rawang.

a. Tahapan Prosesi Adat Pemberian Uang Peletak

1) Musyawarah Keluarga Besar

Berdasarkan hasil wawancara dengan Tokoh Adat (Ninik Mamak) Bapak HM, mengungkapkan bahwa:

"Sebelum uang peletak ditentukan besarnya, kami selalu mengadakan musyawarah terlebih dahulu. Keluarga besar dari kedua belah pihak harus hadir dalam pertemuan ini. Kami membicarakan segala hal termasuk kesanggupan pihak laki-laki dan harapan dari pihak perempuan. Semua harus sepakat baru bisa dilanjutkan ke tahap berikutnya." (HM, Wawancara, Hari Senin, Tanggal 08 Desember 2025, Jam 10.00 WIB)

Pernyataan tokoh adat tersebut menggambarkan bahwa musyawarah keluarga besar menjadi langkah awal yang sangat penting dalam proses penentuan uang peletak. Kehadiran kedua belah pihak keluarga menjadi syarat mutlak agar tercapai kesepakatan yang adil dan tidak memberatkan salah satu pihak. Proses ini menunjukkan bahwa masyarakat Desa Koto Dian masih menjunjung tinggi nilai musyawarah dalam setiap pengambilan keputusan terkait adat perkawinan. Tokoh adat berperan sebagai penengah yang memastikan proses berjalan dengan baik.

2) Pemberitahuan Resmi kepada Tokoh Adat

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa Koto Dian Bapak DSJ, mengungkapkan bahwa:

"Setelah keluarga sepakat, pihak laki-laki harus memberitahu tokoh adat secara resmi tentang kesanggupan mereka memenuhi uang peletak. Ini penting karena tokoh adat yang akan menjadi saksi dan pencatat dalam prosesi nanti. Tanpa pemberitahuan resmi, prosesi adat tidak bisa dilanjutkan." (RS, Wawancara, Hari Selasa, Tanggal 09 Desember 2025, Jam 14.00 WIB)

Kepala Desa menjelaskan bahwa pemberitahuan resmi kepada tokoh adat merupakan tahapan yang tidak boleh dilewatkan dalam proses pemberian uang peletak. Mekanisme ini menunjukkan bahwa sistem adat di Desa Koto Dian memiliki tata tertib yang jelas dan harus dipatuhi oleh setiap warga yang akan melangsungkan perkawinan. Tokoh adat memiliki kedudukan yang sangat dihormati sehingga keterlibatannya menjadi jaminan bahwa prosesi akan berjalan sesuai ketentuan adat yang berlaku.

3) Upacara Penyerahan Secara Adat

Berdasarkan hasil wawancara dengan Calon Mempelai Pria yang Sudah Melaksanakan Saudara AF, mengungkapkan bahwa:

"Waktu saya menyerahkan uang peletak, ada upacara khusus yang dihadiri banyak orang. Keluarga besar saya hadir, keluarga istri juga hadir, ditambah tokoh adat dan tetangga sekitar. Suasana sangat khidmat dan penuh kehangatan. Setelah penyerahan, ada doa bersama agar pernikahan kami lancar." (AF, Wawancara, Hari Rabu, Tanggal 10 Desember 2025, Jam 09.30 WIB)

Pengalaman yang disampaikan oleh calon mempelai pria menunjukkan bahwa upacara penyerahan uang peletak dilaksanakan dengan penuh khidmat dan melibatkan partisipasi luas dari keluarga serta masyarakat. Kehadiran banyak

pihak dalam upacara ini bukan hanya sebagai saksi tetapi juga sebagai bentuk dukungan sosial terhadap pasangan yang akan menikah. Suasana kehangatan yang tercipta menunjukkan bahwa tradisi ini memiliki nilai positif dalam mempererat hubungan kekerabatan.

4) Pencatatan dan Pengakuan Resmi

Berdasarkan hasil wawancara dengan Tokoh Agama (Ustaz) Bapak MN, mengungkapkan bahwa:

"Pencatatan uang peletak dilakukan oleh tokoh adat setelah penyerahan selesai. Ini penting sebagai bukti bahwa pihak laki-laki sudah memenuhi kewajibannya. Catatan ini disimpan oleh tokoh adat dan bisa dijadikan rujukan jika ada masalah di kemudian hari. Dalam Islam juga diajarkan pentingnya mencatat setiap perjanjian." (MN, Wawancara, Hari Kamis, Tanggal 11 Desember 2025, Jam 16.00 WIB)

Tokoh agama menegaskan bahwa pencatatan uang peletak memiliki fungsi penting sebagai dokumentasi resmi yang diakui secara adat. Praktik pencatatan ini sejalan dengan ajaran Islam yang menganjurkan untuk mencatat setiap perjanjian sebagai bukti dan pengingat. Adanya pencatatan menunjukkan bahwa sistem adat di Desa Koto Dian telah berkembang dengan baik dan memiliki mekanisme administratif yang tertib untuk menjaga ketertiban dalam pelaksanaan tradisi perkawinan.

5) Waktu Pelaksanaan Prosesi

Berdasarkan hasil wawancara dengan Keluarga Mempelai Wanita Ibu SW, mengungkapkan bahwa:

"Penyerahan uang peletak harus dilakukan sebelum akad nikah dilaksanakan. Biasanya beberapa hari atau seminggu sebelum hari pernikahan. Ini sudah menjadi ketentuan adat yang tidak bisa diubah. Kalau belum diserahkan, pernikahan tidak bisa dilanjutkan menurut adat

kami." (SW, Wawancara, Hari Jumat, Tanggal 12 Desember 2025, Jam 11.00 WIB)

Pernyataan dari keluarga mempelai wanita memperjelas bahwa waktu penyerahan uang peletak telah diatur secara ketat dalam ketentuan adat setempat. Penyerahan harus dilakukan sebelum akad nikah sebagai syarat kelengkapan prosesi adat perkawinan. Ketentuan ini menunjukkan bahwa uang peletak memiliki kedudukan penting dalam sistem adat Hamparan Rawang, meskipun berbeda dengan mahar yang merupakan kewajiban syar'i dalam Islam.

b. Pihak-Pihak yang Terlibat dalam Prosesi

1) Keterlibatan Calon Mempelai Pria dan Keluarga

Berdasarkan hasil wawancara dengan Masyarakat yang Memahami Adat Setempat Bapak NF, mengungkapkan bahwa:

"Pihak laki-laki dan keluarga besarnya yang bertanggung jawab menyiapkan uang peletak. Bukan hanya calon pengantin saja, tapi seluruh keluarga besar turut membantu jika diperlukan. Ini menunjukkan bahwa pernikahan bukan urusan pribadi tapi urusan keluarga besar." (JK, Wawancara, Hari Sabtu, Tanggal 13 Desember 2025, Jam 10.30 WIB)

Masyarakat yang memahami adat menjelaskan bahwa tanggung jawab pemenuhan uang peletak tidak hanya dipikul oleh calon mempelai pria saja tetapi juga melibatkan dukungan dari keluarga besar. Hal ini mencerminkan nilai gotong royong yang masih kuat dalam masyarakat Desa Koto Dian. Keterlibatan keluarga besar juga menunjukkan bahwa pernikahan dipandang sebagai peristiwa yang menyatukan dua keluarga besar, bukan hanya dua individu.

2) Keterlibatan Calon Mempelai Wanita dan Keluarga

Berdasarkan hasil wawancara dengan Tokoh Adat (Ninik Mamak) Bapak HM, mengungkapkan bahwa:

"Keluarga pihak perempuan berperan sebagai penerima uang peletak. Mereka juga ikut dalam musyawarah untuk menentukan besaran yang wajar. Biasanya ibu dan mamak dari pihak perempuan yang paling aktif dalam proses ini. Anak perempuan sendiri jarang ikut bicara dalam musyawarah adat." (HM, Wawancara, Hari Senin, Tanggal 15 Desember 2025, Jam 09.00 WIB)

Tokoh adat menjelaskan bahwa keluarga mempelai wanita memiliki peran penting sebagai pihak penerima dan ikut menentukan besaran uang peletak dalam musyawarah. Dominasi peran ibu dan mamak dalam proses ini menunjukkan kuatnya sistem kekerabatan matrilineal dalam masyarakat Kerinci. Calon mempelai wanita sendiri biasanya tidak aktif dalam musyawarah karena hal tersebut dianggap sebagai urusan keluarga besar.

3) Peran Tokoh Adat

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa Koto Dian Bapak DSJ, mengungkapkan bahwa:

"Tokoh adat sangat berperan dalam prosesi uang peletak. Mereka menjadi penengah jika ada perbedaan pendapat antara kedua keluarga. Mereka juga yang memimpin upacara penyerahan dan mencatat hasilnya. Tanpa tokoh adat, prosesi ini tidak akan berjalan dengan baik." (RS, Wawancara, Hari Selasa, Tanggal 16 Desember 2025, Jam 14.30 WIB)

Kepala Desa menegaskan bahwa tokoh adat memiliki peran sentral sebagai mediator, pemimpin upacara, dan pencatat dalam prosesi uang peletak. Keberadaan tokoh adat menjamin bahwa prosesi berjalan sesuai dengan ketentuan adat yang berlaku dan tercapai kesepakatan yang adil bagi kedua belah pihak. Peran ini menunjukkan bahwa sistem kepemimpinan adat masih berfungsi dengan baik dalam masyarakat Desa Koto Dian.

4) Partisipasi Masyarakat

Berdasarkan hasil wawancara dengan Tokoh Agama (Ustaz) Bapak MN, mengungkapkan bahwa:

"Masyarakat sekitar biasanya ikut hadir dalam upacara penyerahan uang peletak sebagai saksi. Kehadiran mereka penting untuk kontrol sosial agar semua berjalan dengan benar. Masyarakat juga akan tahu kalau ada yang menyimpang dari ketentuan adat." (MN, Wawancara, Hari Rabu, Tanggal 10 Desember 2025, Jam 15.00 WIB)

Tokoh agama menjelaskan bahwa partisipasi masyarakat dalam prosesi uang peletak berfungsi sebagai kontrol sosial untuk memastikan semua berjalan sesuai ketentuan adat. Kehadiran masyarakat juga memberikan legitimasi sosial terhadap prosesi yang dilaksanakan. Hal ini menunjukkan bahwa perkawinan dalam masyarakat Hamparan Rawang merupakan peristiwa sosial yang melibatkan partisipasi luas dari seluruh anggota masyarakat.

5) Mekanisme Koordinasi Antar Pihak

Berdasarkan hasil wawancara dengan Calon Mempelai Pria yang Sudah Melaksanakan Saudara AF, mengungkapkan bahwa:

"Koordinasi antara keluarga saya dengan keluarga istri dilakukan melalui tokoh adat. Sebelum musyawarah besar, biasanya ada pembicaraan awal antara kedua tokoh adat dari masing-masing pihak. Jadi waktu musyawarah sudah ada gambaran awal tentang kesepakatan yang mungkin dicapai." (AF, Wawancara, Hari Kamis, Tanggal 11 Desember 2025, Jam 10.00 WIB)

Pengalaman calon mempelai pria menunjukkan bahwa koordinasi antar pihak dalam prosesi uang peletak dilakukan melalui perantara tokoh adat. Adanya pembicaraan awal sebelum musyawarah besar membantu memperlancar proses negosiasi dan mengurangi potensi konflik. Mekanisme koordinasi ini

mencerminkan kearifan lokal masyarakat dalam mengelola prosesi adat perkawinan.

c. Penentuan Besaran dan Mekanisme Kesepakatan

1) Faktor Status Sosial Ekonomi

Berdasarkan hasil wawancara dengan Masyarakat yang Memahami Adat Setempat Bapak NF, mengungkapkan bahwa:

"Status ekonomi keluarga juga mempengaruhi besaran uang peletak. Keluarga yang dianggap mampu biasanya diminta lebih besar. Tapi ini harus dibicarakan dengan baik agar tidak memberatkan. Kalau memang tidak mampu, bisa diturunkan melalui musyawarah." (JK, Wawancara, Hari Sabtu, Tanggal 13 Desember 2025, Jam 15.00 WIB)

Masyarakat menjelaskan bahwa status sosial ekonomi kedua keluarga menjadi pertimbangan dalam menentukan besaran uang peletak. Meskipun demikian, prinsip musyawarah tetap dijunjung tinggi untuk mencapai kesepakatan yang tidak memberatkan salah satu pihak. Fleksibilitas ini menunjukkan bahwa adat Hampan Rawang masih mempertimbangkan kemampuan ekonomi dalam penetapan kewajiban adat.

2) Faktor Tingkat Pendidikan

Berdasarkan hasil wawancara dengan Tokoh Adat (Ninik Mamak) Bapak HM, mengungkapkan bahwa:

"Sekarang tingkat pendidikan calon istri juga kadang dipertimbangkan. Kalau perempuannya sarjana atau bekerja, ada keluarga yang minta uang peletak lebih tinggi. Tapi ini tidak mutlak, tergantung kesepakatan. Yang penting kedua pihak sama-sama setuju." (HM, Wawancara, Hari Senin, Tanggal 15 Desember 2025, Jam 14.00 WIB)

Tokoh adat mengungkapkan adanya perkembangan baru dalam penentuan besaran uang peletak, yaitu pertimbangan tingkat pendidikan calon mempelai

wanita. Meskipun faktor ini tidak mutlak, namun menunjukkan adanya dinamika dalam praktik adat yang menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Kesepakatan kedua belah pihak tetap menjadi prinsip utama dalam penentuan besaran.

3) Prinsip Musyawarah Mufakat

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa Koto Dian Bapak DSJ, mengungkapkan bahwa:

"Apapun faktor yang dipertimbangkan, keputusan akhir harus melalui musyawarah mufakat. Tidak boleh ada paksaan dari salah satu pihak. Tokoh adat bertugas memastikan musyawarah berjalan dengan adil dan hasilnya bisa diterima semua pihak." (RS, Wawancara, Hari Selasa, Tanggal 09 Desember 2025, Jam 10.00 WIB)

Kepala Desa menegaskan bahwa prinsip musyawarah mufakat menjadi landasan utama dalam penentuan besaran uang peletak. Tidak ada paksaan yang diperbolehkan dalam proses ini, dan tokoh adat berperan penting dalam memastikan keadilan. Prinsip ini mencerminkan nilai demokrasi dalam adat Hampan Rawang yang sejalan dengan nilai-nilai Islam tentang musyawarah.

4) Fleksibilitas Penyesuaian Nominal

Berdasarkan hasil wawancara dengan Tokoh Agama (Ustaz) Bapak MN, mengungkapkan bahwa:

"Alhamdulillah dalam adat kita masih ada ruang untuk penyesuaian. Kalau pihak laki-laki benar-benar tidak mampu, nominal bisa diturunkan. Yang penting ada itikad baik dan niat serius untuk menikah. Ini sesuai dengan ajaran Islam yang menganjurkan kemudahan dalam pernikahan." (MN, Wawancara, Hari Rabu, Tanggal 10 Desember 2025, Jam 11.00 WIB)

Tokoh agama menjelaskan bahwa fleksibilitas dalam penyesuaian nominal uang peletak masih ada dalam praktik adat Hampan Rawang. Hal ini

memberikan ruang bagi calon mempelai dengan keterbatasan ekonomi untuk tetap dapat melangsungkan pernikahan. Fleksibilitas ini sejalan dengan prinsip Islam yang menganjurkan kemudahan dalam pernikahan.

d. Bentuk dan Wujud Uang Peletak

1) Bentuk Pemberian (Uang/Barang)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Calon Mempelai Pria yang Sudah Melaksanakan Saudara AF, mengungkapkan bahwa:

"Waktu saya menikah, uang peletak saya berikan dalam bentuk uang tunai. Tapi ada juga yang memberikan dalam bentuk emas sesuai kesepakatan. Sekarang lebih banyak yang pakai uang tunai karena lebih praktis dan mudah dihitung." (AF, Wawancara, Hari Kamis, Tanggal 11 Desember 2025, Jam 14.00 WIB)

Calon mempelai pria menjelaskan bahwa bentuk uang peletak dapat berupa uang tunai atau emas tergantung kesepakatan. Saat ini uang tunai lebih banyak digunakan karena alasan kepraktisan. Perubahan bentuk dari emas ke uang tunai menunjukkan adanya adaptasi praktik adat terhadap perkembangan zaman tanpa menghilangkan substansi tradisi itu sendiri.

2) Nominal Rata-rata yang Berlaku

Berdasarkan hasil wawancara dengan Keluarga Mempelai Wanita Ibu SW, mengungkapkan bahwa:

"Rata-rata uang peletak di desa kami sekitar Rp15.000.000. Tapi ini bukan harga mati, bisa lebih rendah atau lebih tinggi tergantung kesepakatan. Yang penting kedua keluarga sama-sama ikhlas dan tidak ada yang merasa dirugikan." (SW, Wawancara, Hari Jumat, Tanggal 12 Desember 2025, Jam 09.00 WIB)

Keluarga mempelai wanita menyebutkan bahwa nominal rata-rata uang peletak di Desa Koto Dian adalah Rp15.000.000. Meskipun demikian, angka ini

bersifat fleksibel dan dapat disesuaikan melalui musyawarah. Prinsip keikhlasan dan keadilan tetap menjadi pertimbangan utama dalam penentuan nominal uang peletak.

3) Variasi Bentuk Berdasarkan Kemampuan

Berdasarkan hasil wawancara dengan Masyarakat yang Memahami Adat Setempat Bapak NF, mengungkapkan bahwa:

"Bagi yang tidak mampu memberikan uang tunai penuh, bisa dikombinasikan dengan emas atau barang berharga lainnya. Ada juga yang memberikan secara bertahap kalau memang belum cukup dananya. Yang penting ada kesepakatan dan itikad baik." (JK, Wawancara, Hari Sabtu, Tanggal 13 Desember 2025, Jam 11.00 WIB)

Masyarakat menjelaskan bahwa variasi bentuk pemberian dimungkinkan berdasarkan kemampuan ekonomi calon mempelai pria. Kombinasi uang tunai dengan emas atau pemberian secara bertahap menjadi alternatif bagi yang memiliki keterbatasan. Fleksibilitas ini menunjukkan bahwa adat Hampanan Rawang masih mempertimbangkan aspek kemanusiaan dalam pelaksanaannya.

4) Perubahan Bentuk dari Waktu ke Waktu

Berdasarkan hasil wawancara dengan Tokoh Adat (Ninik Mamak) Bapak HM, mengungkapkan bahwa:

"Dulu waktu nenek moyang kita, uang peletak diberikan dalam bentuk emas batangan atau perhiasan. Sekarang sudah berubah ke uang tunai karena lebih mudah. Nominalnya juga naik mengikuti perkembangan ekonomi. Tapi substansinya tetap sama yaitu sebagai jaminan keseriusan." (HM, Wawancara, Hari Senin, Tanggal 08 Desember 2025, Jam 15.00 WIB)

Tokoh adat menjelaskan adanya transformasi bentuk uang peletak dari emas pada masa lampau menjadi uang tunai pada masa sekarang. Perubahan ini menunjukkan dinamika adat yang menyesuaikan dengan perkembangan zaman.

Meskipun bentuknya berubah, substansi uang peletak sebagai jaminan keseriusan tetap dipertahankan.

5) Standar Minimal yang Disepakati

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa Koto Dian Bapak DSJ, mengungkapkan bahwa:

"Tidak ada standar minimal yang baku dalam ketentuan adat kami. Semua tergantung kesepakatan musyawarah. Yang penting ada pemberian sebagai bentuk penghormatan. Kalau benar-benar tidak mampu, tokoh adat akan membantu mencari solusi yang terbaik." (RS, Wawancara, Hari Selasa, Tanggal 16 Desember 2025, Jam 10.00 WIB)

Kepala Desa menegaskan bahwa tidak ada standar minimal yang baku dalam penentuan uang peletak. Fleksibilitas ini memberikan ruang bagi masyarakat dengan berbagai kondisi ekonomi untuk tetap dapat melangsungkan pernikahan sesuai adat. Tokoh adat berperan penting dalam membantu mencari solusi jika terjadi kendala dalam pemenuhan uang peletak.

e. Mekanisme Penyerahan dan Penerimaan

1) Pihak Penerima Uang Peletak

Berdasarkan hasil wawancara dengan Tokoh Agama (Ustaz) Bapak MN, mengungkapkan bahwa:

"Uang peletak diserahkan kepada keluarga besar pihak perempuan, bukan langsung kepada calon istri. Biasanya diterima oleh mamak atau ninik mamak dari pihak perempuan. Ini berbeda dengan mahar yang memang hak istri sepenuhnya." (MN, Wawancara, Hari Rabu, Tanggal 10 Desember 2025, Jam 16.30 WIB)

Tokoh agama menjelaskan perbedaan antara uang peletak dan mahar dari segi pihak penerima. Uang peletak diterima oleh keluarga besar melalui tokoh adat, sedangkan mahar adalah hak penuh calon istri. Perbedaan ini penting untuk

dipahami agar tidak terjadi kerancuan antara kewajiban adat dengan kewajiban syar'i dalam pernikahan Islam.

2) Prosedur Serah Terima Formal

Berdasarkan hasil wawancara dengan Keluarga Mempelai Wanita Ibu SW, mengungkapkan bahwa:

"Penyerahan uang peletak dilakukan dalam acara khusus yang dipimpin oleh tokoh adat. Ada pembacaan doa dan kata-kata adat yang harus diucapkan. Setelah itu baru uang diserahkan dan diterima dengan disaksikan oleh semua yang hadir. Prosesnya sangat sakral dan penuh makna." (SW, Wawancara, Hari Jumat, Tanggal 12 Desember 2025, Jam 16.00 WIB)

Keluarga mempelai wanita menggambarkan prosedur serah terima formal yang sakral dan penuh makna. Keterlibatan tokoh adat, pembacaan doa, dan kata-kata adat menunjukkan bahwa prosesi ini bukan sekadar transaksi ekonomi tetapi juga memiliki dimensi spiritual dan sosial. Kehadiran banyak saksi memperkuat legitimasi prosesi tersebut.

3) Dokumentasi Penyerahan

Berdasarkan hasil wawancara dengan Masyarakat yang Memahami Adat Setempat Bapak NF, mengungkapkan bahwa:

"Tokoh adat mencatat penyerahan uang peletak dalam buku catatan adat. Catatan ini penting sebagai bukti bahwa kewajiban sudah dipenuhi. Sekarang ada juga yang membuat surat perjanjian tertulis yang ditandatangani kedua belah pihak dan saksi-saksi." (JK, Wawancara, Hari Sabtu, Tanggal 13 Desember 2025, Jam 16.00 WIB)

Masyarakat menjelaskan bahwa dokumentasi penyerahan uang peletak dilakukan melalui pencatatan oleh tokoh adat. Perkembangan terbaru menunjukkan adanya pembuatan surat perjanjian tertulis yang lebih formal. Hal

ini menunjukkan bahwa sistem administrasi adat telah berkembang mengikuti tuntutan zaman untuk memberikan kepastian hukum yang lebih baik.

4) Konsekuensi Jika Tidak Terpenuhi

Berdasarkan hasil wawancara dengan Tokoh Adat (Ninik Mamak) Bapak HM, mengungkapkan bahwa:

"Kalau uang peletak tidak bisa dipenuhi, biasanya pernikahan akan ditunda sampai pihak laki-laki mampu. Ada juga kasus yang sampai batal karena tidak ada kesepakatan. Tapi kami selalu berusaha mencari jalan keluar yang terbaik agar pernikahan tetap bisa terlaksana." (HM, Wawancara, Hari Senin, Tanggal 15 Desember 2025, Jam 16.00 WIB)

Tokoh adat menjelaskan bahwa konsekuensi jika uang peletak tidak terpenuhi dapat berupa penundaan atau bahkan pembatalan pernikahan. Meskipun demikian, upaya untuk mencari solusi tetap dilakukan oleh tokoh adat agar pernikahan dapat terlaksana. Kondisi ini menunjukkan adanya potensi problematika yang dapat menghambat pernikahan, terutama bagi calon mempelai dengan keterbatasan ekonomi.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan di atas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa praktik penerapan uang peletak dalam perkawinan adat di Desa Koto Dian Kecamatan Hampan Rawang Kota Sungai Penuh memiliki aspek-aspek yang sudah berjalan dengan maksimal dan aspek-aspek yang masih memerlukan perbaikan.

Aspek yang sudah berjalan dengan maksimal meliputi mekanisme musyawarah keluarga besar yang demokratis, keterlibatan aktif tokoh adat sebagai mediator dan pencatat, prosedur serah terima yang formal dan sakral, dokumentasi penyerahan yang tertib, serta koordinasi yang baik antar pihak yang terlibat. Prinsip

musyawarah mufakat masih dijunjung tinggi dalam penentuan besaran uang peletak, dan ada fleksibilitas untuk penyesuaian nominal berdasarkan kemampuan ekonomi.

Aspek yang belum berjalan maksimal adalah besaran nominal uang peletak yang relatif tinggi (rata-rata Rp5.000.000 sampai dengan Rp15.000.000) yang berpotensi memberatkan calon mempelai pria dengan ekonomi terbatas. Adanya kasus penundaan dan pembatalan pernikahan akibat ketidakmampuan memenuhi uang peletak menunjukkan bahwa praktik ini kadang bertentangan dengan prinsip kemudahan pernikahan dalam Islam. Kerancuan pemahaman masyarakat yang menyamakan uang peletak dengan mahar juga menjadi masalah yang perlu diluruskan. Pertimbangan faktor pendidikan dan status sosial dalam penentuan nominal dapat menimbulkan ketidakadilan bagi masyarakat ekonomi lemah.

Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian Lizarman dan Dewi (2019) yang menyatakan bahwa tidak semua pengantin laki-laki memiliki ekonomi yang mapan sehingga tradisi uang jaminan menjadi penghambat bagi kedua pengantin untuk melangsungkan perkawinan. Penelitian Zuhdi et al. (2023) juga menunjukkan bahwa masyarakat Hamparan Rawang menganut prinsip "Adat Bersendi Syarak" namun dalam praktiknya masih terdapat ketidaksesuaian dengan prinsip kemudahan pernikahan dalam Islam. Oleh karena itu, diperlukan reformulasi praktik uang peletak agar tetap dapat melestarikan tradisi tanpa bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum Islam yang mengajarkan kemudahan dalam pernikahan.

3. Analisis Masalah Mursalah terhadap Praktik Uang Peletak dalam Perkawinan Adat di Desa Koto Dian Kecamatan Hamparan Rawang Kota Sungai Penuh

Analisis masalah mursalah terhadap praktik uang peletak adalah kajian komprehensif untuk menilai apakah tradisi uang peletak dalam perkawinan adat di Desa Koto Dian membawa kemaslahatan atau kemudharatan bagi masyarakat berdasarkan perspektif hukum Islam. Masalah mursalah merupakan metode penetapan hukum Islam yang mempertimbangkan kemaslahatan umum meskipun tidak ada dalil khusus yang memerintahkan atau melarangnya. Analisis ini mencakup tinjauan dari sudut pandang maqashid syariah yang meliputi penjagaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Selain itu juga mengkaji konsep 'urf dalam hukum Islam, analisis keadilan dalam perkawinan, serta hukum pemberian uang peletak dalam perspektif Islam untuk menentukan apakah praktik ini dapat dikategorikan sebagai 'urf shahih yang dapat diterima atau 'urf fasid yang harus ditolak

Berdasarkan hasil observasi pada tanggal 09 Desember 2025 di Desa Koto Dian, peneliti mengamati berbagai aspek terkait kemaslahatan dan kemudharatan praktik uang peletak. Peneliti menemukan bahwa praktik ini memiliki aspek positif berupa penghormatan terhadap adat, penguatan ikatan kekerabatan, dan perlindungan terhadap perempuan. Namun peneliti juga mengamati adanya beban ekonomi yang cukup berat bagi calon mempelai pria, terutama yang berasal dari keluarga ekonomi menengah ke bawah. Beberapa kasus penundaan pernikahan akibat ketidakmampuan memenuhi uang peletak juga ditemukan selama observasi. Peneliti juga mengamati bahwa tokoh agama setempat berupaya memberikan

pemahaman tentang prinsip kemudahan pernikahan dalam Islam kepada masyarakat.

Tabel 4.3 Hasil Wawancara Analisis Masalah Mursalah

No	Aspek Analisis	Temuan
1	Penjagaan agama	Mendukung pernikahan sebagai ibadah namun berpotensi menghambat pelaksanaannya
2	Penjagaan jiwa	Menimbulkan beban psikologis pada calon mempelai dengan ekonomi terbatas
3	Penjagaan akal	Didasari pertimbangan rasional dalam musyawarah namun kadang tidak proporsional
4	Penjagaan keturunan	Berfungsi sebagai jaminan keseriusan untuk mencegah perceraian
5	Penjagaan harta	Nominal yang tinggi berpotensi memberatkan secara finansial
6	Kemaslahatan	Penghormatan adat, perlindungan perempuan, penguatan kekerabatan
7	Kemudharatan	Beban ekonomi, penundaan pernikahan, kerancuan pemahaman
8	Status 'urf	Dapat dikategorikan sebagai 'urf shahih dengan catatan reformulasi

Hasil wawancara menunjukkan bahwa praktik uang peletak memiliki aspek kemaslahatan dan kemudharatan yang perlu diseimbangkan. Analisis maqashid syariah menunjukkan bahwa praktik ini mendukung beberapa aspek namun juga berpotensi bertentangan dengan aspek lainnya, terutama terkait kemudahan pernikahan dan penjagaan harta. Praktik ini dapat dikategorikan sebagai 'urf shahih dengan catatan perlu reformulasi agar tidak memberatkan.

a. Analisis dari Sudut Pandang Maqashid Syariah

1) Penjagaan Agama (Hifdz al-Din)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Tokoh Agama (Ustaz) Bapak MN, mengungkapkan bahwa:

"Dari sisi penjagaan agama, uang peletak bisa mendukung pernikahan sebagai ibadah kalau tidak memberatkan. Tapi kalau sampai menghalangi orang untuk menikah, berarti sudah bertentangan dengan tujuan syariat

yang menganjurkan kemudahan pernikahan. Pernikahan adalah sunnah Rasulullah yang harus dimudahkan, bukan dipersulit." (MN, Wawancara, Hari Rabu, Tanggal 10 Desember 2025, Jam 11.30 WIB)

Tokoh agama menjelaskan bahwa praktik uang peletak perlu dievaluasi dari sudut pandang penjagaan agama. Jika praktik ini mendukung terlaksananya pernikahan sebagai ibadah, maka dapat diterima. Namun jika menghalangi pernikahan, maka bertentangan dengan tujuan syariat yang menganjurkan kemudahan pernikahan. Evaluasi ini penting untuk memastikan praktik adat tidak bertentangan dengan prinsip dasar Islam.

2) Penjagaan Jiwa (Hifdz al-Nafs)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Calon Mempelai Pria yang Sudah Melaksanakan Saudara AF, mengungkapkan bahwa:

"Jujur saya sempat merasa tertekan waktu harus menyiapkan uang peletak. Pikiran saya cukup berat karena takut tidak mampu memenuhinya. Tapi alhamdulillah bisa dinegosiasi dan akhirnya terpenuhi juga. Teman saya ada yang sampai stres karena tidak mampu memenuhi uang peletak." (AF, Wawancara, Hari Kamis, Tanggal 11 Desember 2025, Jam 14.30 WIB)

Calon mempelai pria mengungkapkan pengalaman tekanan psikologis yang dialami saat harus menyiapkan uang peletak. Beban pikiran yang berat ini dapat berdampak negatif pada kesejahteraan jiwa calon mempelai. Dari sudut pandang penjagaan jiwa, praktik yang menimbulkan tekanan berlebihan perlu dievaluasi agar tidak memberikan dampak negatif pada kesehatan mental.

3) Penjagaan Akal (Hifdz al-'Aql)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa Koto Dian Bapak DSJ, mengungkapkan bahwa:

"Penetapan uang peletak melalui musyawarah sebenarnya sudah menggunakan pertimbangan akal yang sehat. Kedua pihak berunding

untuk mencapai kesepakatan yang masuk akal. Tapi kadang ada pihak yang tidak mau berkompromi sehingga hasilnya tidak proporsional. Ini yang perlu diperbaiki." (RS, Wawancara, Hari Selasa, Tanggal 09 Desember 2025, Jam 11.00 WIB)

Kepala Desa menjelaskan bahwa mekanisme musyawarah dalam penetapan uang peletak sudah menggunakan pertimbangan rasional. Namun kadang hasil musyawarah tidak proporsional karena ada pihak yang tidak mau berkompromi. Dari sudut pandang penjagaan akal, praktik yang didasari pertimbangan rasional dan proporsional lebih sesuai dengan prinsip Islam.

4) Penjagaan Keturunan (Hifdz al-Nasl)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Keluarga Mempelai Wanita Ibu SW, mengungkapkan bahwa:

"Uang peletak memang berfungsi untuk menjaga kelangsungan rumah tangga agar tidak mudah bercerai. Dengan uang peletak yang cukup besar, suami akan lebih serius dalam membina rumah tangga. Ini untuk melindungi anak-anak yang akan lahir dari pernikahan tersebut agar memiliki keluarga yang utuh." (SW, Wawancara, Hari Jumat, Tanggal 12 Desember 2025, Jam 10.30 WIB)

Keluarga mempelai wanita menjelaskan fungsi uang peletak dalam menjaga kelangsungan rumah tangga dan perlindungan keturunan. Harapannya adalah anak-anak yang lahir dari pernikahan akan memiliki keluarga yang utuh. Dari sudut pandang penjagaan keturunan, fungsi ini sejalan dengan tujuan syariat untuk menjaga nasab dan melindungi anak-anak.

5) Penjagaan Harta (Hifdz al-Mal)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Masyarakat yang Memahami Adat Setempat Bapak NF, mengungkapkan bahwa:

"Kalau dilihat dari sisi harta, uang peletak dengan nominal besar bisa memberatkan calon pengantin. Ada yang harus berhutang atau menjual

aset untuk memenuhinya. Ini tidak baik karena memulai rumah tangga dengan hutang. Seharusnya besaran disesuaikan dengan kemampuan." (JK, Wawancara, Hari Sabtu, Tanggal 13 Desember 2025, Jam 11.30 WIB)

Masyarakat mengungkapkan kekhawatiran dari sudut pandang penjagaan harta. Nominal uang peletak yang besar dapat membebani calon mempelai hingga harus berhutang atau menjual aset. Kondisi ini bertentangan dengan prinsip penjagaan harta dalam maqashid syariah yang menganjurkan untuk tidak membebani diri sendiri secara berlebihan.

b. Analisis Kemaslahatan dan Kemudharatan

1) Identifikasi Kemaslahatan Praktik

Berdasarkan hasil wawancara dengan Tokoh Adat (Ninik Mamak) Bapak HM, mengungkapkan bahwa:

"Kemaslahatan uang peletak banyak sekali. Pertama, meningkatkan penghormatan terhadap adat dan tokoh adat. Kedua, memberikan perlindungan kepada perempuan. Ketiga, mempererat silaturahmi antara keluarga. Keempat, menjadi jaminan keseriusan laki-laki. Kelima, membantu biaya pernikahan." (HM, Wawancara, Hari Senin, Tanggal 15 Desember 2025, Jam 09.30 WIB)

Tokoh adat mengidentifikasi berbagai kemaslahatan dari praktik uang peletak termasuk penghormatan adat, perlindungan perempuan, penguatan silaturahmi, jaminan keseriusan, dan bantuan ekonomi. Kemaslahatan-kemaslahatan ini menunjukkan nilai positif dari tradisi uang peletak yang perlu dipertahankan. Temuan ini sejalan dengan hasil tesis yang menyatakan bahwa jamine banyak mengandung kemaslahatan.

2) Identifikasi Kemudharatan Praktik

Berdasarkan hasil wawancara dengan Tokoh Agama (Ustaz) Bapak MN, mengungkapkan bahwa:

"Kemudharatan uang peletak muncul ketika nominalnya terlalu besar. Ada penundaan pernikahan, ada pembatalan, ada yang harus berhutang, ada konflik keluarga, dan ada kerancuan pemahaman dengan mahar. Semua ini harus diperhatikan agar tidak lebih besar dari kemaslahatannya." (MN, Wawancara, Hari Rabu, Tanggal 10 Desember 2025, Jam 16.00 WIB)

Tokoh agama mengidentifikasi berbagai kemudharatan yang dapat timbul dari praktik uang peletak dengan nominal yang terlalu besar. Penundaan pernikahan, pembatalan, hutang, konflik keluarga, dan kerancuan pemahaman merupakan kemudharatan yang harus diantisipasi. Identifikasi ini penting untuk memastikan bahwa praktik adat tidak menimbulkan lebih banyak kerugian daripada manfaat.

3) Perbandingan Maslahat vs Mudharat

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa Koto Dian Bapak DSJ, mengungkapkan bahwa:

"Kalau praktik uang peletak dilakukan dengan benar dan proporsional, kemaslahatannya lebih besar dari kemudharatannya. Tapi kalau nominalnya tidak wajar dan memberatkan, maka kemudharatannya bisa lebih besar. Jadi kunci utamanya adalah proporsionalitas dan musyawarah yang adil." (RS, Wawancara, Hari Selasa, Tanggal 16 Desember 2025, Jam 09.30 WIB)

Kepala Desa memberikan analisis perbandingan antara kemaslahatan dan kemudharatan praktik uang peletak. Kuncinya terletak pada proporsionalitas dan keadilan dalam penetapan nominal. Jika praktik dilakukan dengan benar, kemaslahatan akan lebih besar. Namun jika nominal tidak wajar, kemudharatan

akan mendominasi. Analisis ini menunjukkan perlunya reformulasi praktik agar kemaslahatan tetap lebih besar.

4) Dampak terhadap Kemudahan Pernikahan

Berdasarkan hasil wawancara dengan Calon Mempelai Pria yang Sudah Melaksanakan Saudara AF, mengungkapkan bahwa:

"Dari pengalaman saya, uang peletak dengan nominal tinggi memang menyulitkan pernikahan. Teman saya ada yang harus menunda pernikahan sampai dua tahun karena mengumpulkan uang peletak. Ini bertentangan dengan ajaran Islam yang menganjurkan kemudahan menikah." (AF, Wawancara, Hari Kamis, Tanggal 11 Desember 2025, Jam 16.30 WIB)

Calon mempelai pria mengungkapkan pengalaman nyata bahwa uang peletak dengan nominal tinggi dapat menyulitkan dan menunda pernikahan. Kondisi ini bertentangan dengan prinsip Islam yang menganjurkan kemudahan dalam pernikahan. Dampak negatif terhadap kemudahan pernikahan perlu menjadi pertimbangan serius dalam mengevaluasi praktik uang peletak.

5) Kategorisasi Sebagai 'Urf Shahih atau Fasid

Berdasarkan hasil wawancara dengan Keluarga Mempelai Wanita Ibu SW, mengungkapkan bahwa:

"Menurut saya, uang peletak masih bisa diterima sebagai tradisi yang baik selama tidak memberatkan. Yang penting ada kesepakatan dan keikhlasan dari kedua pihak. Kalau sampai menghambat pernikahan, berarti perlu ada perbaikan cara pelaksanaannya." (SW, Wawancara, Hari Jumat, Tanggal 12 Desember 2025, Jam 16.30 WIB)

Keluarga mempelai wanita berpendapat bahwa uang peletak dapat diterima sebagai tradisi yang baik dengan syarat tidak memberatkan. Pandangan ini menunjukkan bahwa praktik uang peletak dapat dikategorikan sebagai 'urf shahih dengan catatan perlu reformulasi agar tidak bertentangan dengan prinsip

kemudahan pernikahan dalam Islam. Reformulasi ini dapat dilakukan tanpa menghilangkan substansi dan nilai-nilai positif dari tradisi tersebut.

c. Analisis Konsep 'Urf dalam Hukum Islam

1) Kesesuaian dengan Nash Al-Quran dan Hadits

Berdasarkan hasil wawancara dengan Tokoh Agama (Ustaz) Bapak MN, mengungkapkan bahwa:

"Praktik uang peletak tidak bertentangan dengan nash Al-Quran dan Hadits secara langsung karena memang tidak ada dalil yang melarangnya. Yang perlu diperhatikan adalah prinsip kemudahan pernikahan yang diajarkan Rasulullah. Selama tidak memberatkan dan tidak dijadikan syarat sah nikah, praktik ini bisa diterima." (MN, Wawancara, Hari Rabu, Tanggal 10 Desember 2025, Jam 14.30 WIB)

Tokoh agama menjelaskan bahwa praktik uang peletak tidak bertentangan secara langsung dengan nash Al-Quran dan Hadits. Yang perlu diperhatikan adalah prinsip kemudahan pernikahan yang diajarkan Rasulullah SAW. Dengan syarat tidak memberatkan dan tidak dijadikan syarat sah nikah, praktik ini dapat diterima dalam kerangka 'urf yang dibolehkan dalam Islam.

2) Penerimaan Akal Sehat

Berdasarkan hasil wawancara dengan Tokoh Adat (Ninik Mamak) Bapak HM, mengungkapkan bahwa:

"Praktik uang peletak dapat diterima oleh akal sehat karena memiliki tujuan yang baik yaitu untuk penghormatan dan jaminan keseriusan. Yang tidak masuk akal adalah kalau nominalnya terlalu tinggi sampai memberatkan. Makanya perlu ada penyesuaian yang wajar melalui musyawarah." (HM, Wawancara, Hari Senin, Tanggal 08 Desember 2025, Jam 10.30 WIB)

Tokoh adat menjelaskan bahwa praktik uang peletak dapat diterima oleh akal sehat karena memiliki tujuan yang baik. Namun nominal yang terlalu tinggi

tidak dapat diterima oleh akal sehat. Penerimaan akal sehat menjadi syarat penting diterimanya suatu adat sebagai 'urf shahih dalam hukum Islam.

3) Penerapan Kaidah "Al-'Adatu Muhakkamah"

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa Koto Dian Bapak DSJ, mengungkapkan bahwa:

"Dalam Islam ada kaidah bahwa adat bisa dijadikan hukum selama tidak bertentangan dengan syariat. Uang peletak bisa masuk dalam kategori ini kalau pelaksanaannya benar. Tokoh adat dan tokoh agama harus bekerja sama untuk memastikan praktik ini sesuai dengan kaidah tersebut." (RS, Wawancara, Hari Selasa, Tanggal 09 Desember 2025, Jam 14.30 WIB)

Kepala Desa menjelaskan penerapan kaidah "al-'adatu muhakkamah" terhadap praktik uang peletak. Kaidah ini menyatakan bahwa adat kebiasaan dapat dijadikan dasar hukum selama tidak bertentangan dengan syariat. Kerja sama antara tokoh adat dan tokoh agama diperlukan untuk memastikan praktik sesuai dengan kaidah tersebut.

4) Landasan Surah Al-A'raf Ayat 199

Berdasarkan hasil wawancara dengan Calon Mempelai Pria yang Sudah Melaksanakan Saudara AF, mengungkapkan bahwa:

"Saya pernah dengar ceramah ustaz bahwa Islam mengajarkan untuk mengambil yang baik dari adat. Kalau uang peletak itu untuk tujuan baik dan tidak memberatkan, berarti sesuai dengan ajaran Islam. Tapi kalau memberatkan, berarti perlu diperbaiki." (AF, Wawancara, Hari Kamis, Tanggal 11 Desember 2025, Jam 11.30 WIB)

Calon mempelai pria mengaitkan praktik uang peletak dengan prinsip mengambil yang baik dari adat sebagaimana diajarkan dalam Al-Quran. Surah Al-A'raf ayat 199 mengajarkan untuk menyuruh mengerjakan yang makruf atau yang

baik. Praktik uang peletak dapat diterima selama mengandung kebaikan dan tidak memberatkan.

d. Analisis Keadilan dalam Perkawinan

1) Keadilan dalam Pembebanan Kewajiban

Berdasarkan hasil wawancara dengan Keluarga Mempelai Wanita Ibu SW, mengungkapkan bahwa:

"Memang beban uang peletak ada di pihak laki-laki. Tapi sebenarnya pihak perempuan juga punya beban untuk menyiapkan keperluan pernikahan lainnya. Jadi sebenarnya ada pembagian beban meskipun tidak sama persis. Yang penting tidak ada yang merasa dirugikan." (SW, Wawancara, Hari Jumat, Tanggal 12 Desember 2025, Jam 09.30 WIB)

Keluarga mempelai wanita menjelaskan adanya pembagian beban antara kedua pihak meskipun tidak sama persis. Pihak perempuan juga memiliki tanggung jawab dalam persiapan pernikahan. Prinsip keadilan dalam pembebanan kewajiban perlu diperhatikan agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan secara berlebihan.

2) Penerapan Prinsip " لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ " (Tidak boleh berbuat bahaya dan tidak boleh saling membahayakan)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Tokoh Agama (Ustaz) Bapak MN, mengungkapkan bahwa:

"Islam mengajarkan tidak boleh membahayakan diri sendiri dan orang lain. Kalau uang peletak sampai membuat orang berhutang banyak atau stres berat, berarti sudah melanggar prinsip ini. Praktik adat tidak boleh mendatangkan bahaya yang lebih besar dari manfaatnya." (MN, Wawancara, Hari Rabu, Tanggal 10 Desember 2025, Jam 10.30 WIB)

Tokoh agama menjelaskan penerapan prinsip "la dharara wa la dhirara" terhadap praktik uang peletak. Prinsip ini melarang tindakan yang membahayakan

diri sendiri dan orang lain. Jika praktik uang peletak menyebabkan hutang berlebihan atau tekanan psikologis yang berat, maka melanggar prinsip ini dan perlu direformulasi.

3) Aksesibilitas Pernikahan bagi Ekonomi Lemah

Berdasarkan hasil wawancara dengan Masyarakat yang Memahami Adat Setempat Bapak NF, mengungkapkan bahwa:

"Yang perlu dipikirkan adalah bagaimana masyarakat ekonomi lemah tetap bisa menikah dengan mudah. Jangan sampai uang peletak menjadi penghalang bagi mereka untuk menikah. Pernikahan adalah hak semua orang, tidak boleh dihalangi oleh ketentuan adat yang memberatkan." (JK, Wawancara, Hari Sabtu, Tanggal 13 Desember 2025, Jam 09.30 WIB)

Masyarakat mengungkapkan kekhawatiran tentang aksesibilitas pernikahan bagi masyarakat ekonomi lemah. Uang peletak tidak boleh menjadi penghalang bagi hak setiap muslim untuk menikah. Prinsip keadilan menuntut agar praktik adat tidak mendiskriminasi masyarakat berdasarkan kondisi ekonomi mereka.

4) Kesesuaian dengan Prinsip Kemudahan Pernikahan

Berdasarkan hasil wawancara dengan Tokoh Adat (Ninik Mamak) Bapak HM, mengungkapkan bahwa:

"Rasulullah mengajarkan sebaik-baik pernikahan adalah yang paling mudah. Kami sebagai tokoh adat harus memastikan bahwa uang peletak tidak menyulitkan pernikahan. Kalau ada yang tidak mampu, kami bantu carikan solusinya agar pernikahan tetap bisa terlaksana." (HM, Wawancara, Hari Senin, Tanggal 15 Desember 2025, Jam 14.30 WIB)

Tokoh adat menyatakan kesadarannya tentang prinsip kemudahan pernikahan dalam Islam. Tokoh adat berkomitmen untuk memastikan bahwa uang peletak tidak menjadi hambatan bagi pernikahan. Upaya mencari solusi bagi yang

tidak mampu menunjukkan adanya itikad baik untuk menyeimbangkan adat dengan prinsip Islam.

Dalil Al-Quran Pertama: Surah Al-A'raf Ayat 199

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ ١٩٩

"Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang makruf, serta berpalinglah dari orang-orang yang bodoh."

Ayat ini menjadi landasan penerimaan 'urf atau adat istiadat dalam hukum Islam. Kata "al-'urf" dalam ayat ini menunjukkan bahwa Islam mengajarkan untuk mengambil kebiasaan yang baik dari masyarakat. Dalam konteks praktik uang peletak, ayat ini memberikan legitimasi bahwa tradisi adat yang mengandung kebaikan dapat diterima selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Praktik uang peletak yang dilaksanakan dengan proporsional dan tidak memberatkan dapat dikategorikan sebagai 'urf yang makruf atau baik sesuai dengan pesan ayat ini.

Dalil Al-Quran Kedua: Surah An-Nisa Ayat 4

وَأَوْثُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيًّا

"Dan berikanlah maskawin (mahar) kepada perempuan (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (mahar) itu dengan senang hati, maka terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati."

Ayat ini menjelaskan tentang kewajiban mahar dalam Islam yang harus diberikan dengan ikhlas. Dalam konteks analisis uang peletak, ayat ini menegaskan perbedaan mendasar antara mahar sebagai kewajiban syar'i dengan uang peletak sebagai tradisi adat. Mahar adalah hak istri yang wajib diberikan oleh suami, sedangkan uang peletak adalah pemberian kepada keluarga besar yang sifatnya tradisi. Pemahaman perbedaan ini penting agar masyarakat tidak

menyamakan keduanya dan tidak menjadikan uang peletak sebagai pengganti atau tambahan mahar yang memberatkan.

Hadits tentang Kemudahan Pernikahan

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ مِنْ يُمْنِ الْمَرْأَةِ تَيْسِيرَ خُطْبَتِهَا وَتَيْسِيرَ صَدَاقِهَا

Dari Aisyah RA bahwa Rasulullah SAW bersabda: "Sesungguhnya di antara kebaikan seorang perempuan adalah mudahnya proses lamarannya dan mudahnya maharnya." (HR. Ahmad dan al-Hakim)

Hadits ini mengajarkan prinsip kemudahan dalam pernikahan termasuk dalam hal mahar. Dalam konteks praktik uang peletak, hadits ini menjadi pengingat bahwa Islam menganjurkan untuk tidak memberatkan dalam hal pemberian terkait pernikahan. Praktik uang peletak yang memberatkan dan menyulitkan pernikahan bertentangan dengan semangat hadits ini. Oleh karena itu, reformulasi praktik uang peletak diperlukan agar sesuai dengan prinsip kemudahan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW.

Dalam menganalisis praktik uang peletak, dapat diterapkan beberapa kaidah fiqh yang relevan:

Kaidah Pertama: العادة محكمة

Kaidah ini berarti "adat kebiasaan dapat dijadikan hukum". Berdasarkan kaidah ini, praktik uang peletak sebagai tradisi adat yang telah berlaku secara umum di masyarakat Hamparan Rawang dapat diakui dan dijadikan pertimbangan dalam penetapan hukum. Namun penerapan kaidah ini harus memenuhi syarat yaitu adat tersebut tidak bertentangan dengan nash Al-Quran dan Hadits, berlaku secara umum, dan mendatangkan kemaslahatan.

Kaidah Kedua: لا ضرر ولا ضرار

Kaidah ini berarti "tidak boleh membahayakan diri sendiri dan orang lain". Penerapan kaidah ini terhadap praktik uang peletak menuntut agar nominal yang ditetapkan tidak memberatkan calon mempelai pria hingga menimbulkan bahaya berupa hutang berlebihan, tekanan psikologis, atau hambatan pernikahan. Jika praktik uang peletak menimbulkan bahaya-bahaya tersebut, maka perlu direformulasi agar sesuai dengan kaidah ini.

Kaidah Ketiga: **درء المفاسد مقدم على جلب المصالح**

Kaidah ini berarti "menolak kerusakan lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan". Dalam konteks praktik uang peletak, jika kemudharatan yang timbul lebih besar dari kemaslahatan, maka praktik tersebut perlu diubah atau direformulasi. Analisis perbandingan maslahat dan mudharat menjadi penting untuk menentukan apakah praktik ini layak dipertahankan atau perlu dimodifikasi.

Dari perspektif hukum keluarga Islam, praktik uang peletak dapat dinilai berdasarkan kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip yang diajarkan dalam fiqh munakahat. Islam mengajarkan bahwa pernikahan adalah ibadah yang harus dimudahkan, bukan dipersulit. Mahar sebagai kewajiban syar'i dianjurkan untuk diringankan sesuai dengan sabda Rasulullah SAW. Dalam konteks ini, uang peletak sebagai tradisi adat tidak boleh menjadi beban tambahan yang memberatkan calon mempelai melebihi kewajiban mahar yang seharusnya ringan.

Hukum keluarga Islam juga menekankan pentingnya keadilan dan keseimbangan dalam perkawinan. Praktik yang memberatkan salah satu pihak secara berlebihan bertentangan dengan prinsip keadilan ini. Oleh karena itu, praktik uang peletak perlu dievaluasi untuk memastikan bahwa beban yang

ditanggung oleh calon mempelai pria masih dalam batas wajar dan tidak menimbulkan ketidakadilan.

Berdasarkan analisis di atas, hukum pemberian uang peletak dalam perspektif Islam adalah **mubah atau boleh** dengan syarat-syarat sebagai berikut:

- a) Tidak memberatkan calon mempelai pria secara berlebihan,
- b) Ditetapkan melalui musyawarah yang adil dan proporsional,
- c) Tidak dijadikan syarat sah pernikahan menurut agama,
- d) Tidak menghambat atau menunda pernikahan, dan
- e) Dilakukan dengan keikhlasan tanpa paksaan.

Jika syarat-syarat ini tidak terpenuhi, maka status hukumnya dapat berubah menjadi makruh atau bahkan haram karena bertentangan dengan prinsip kemudahan pernikahan yang diajarkan oleh Islam.

Berdasarkan hasil penelitian, peneliti dapat menyimpulkan bahwa praktik uang peletak dalam perkawinan adat di Desa Koto Dian dapat dikategorikan sebagai masalah mursalah dengan tingkatan masalah hajjiyah sebagaimana juga ditemukan dalam penelitian terdahulu tentang jamine di Hamparan Rawang. Kategorisasi ini didasarkan pada analisis bahwa praktik uang peletak mengandung kemaslahatan yang nyata bagi masyarakat namun bukan termasuk kebutuhan primer (dharuriyah) melainkan kebutuhan sekunder (hajjiyah) yang bersifat melengkapi.

Aspek yang sudah berjalan maksimal dalam analisis masalah mursalah meliputi pengakuan bahwa praktik uang peletak membawa kemaslahatan berupa penghormatan terhadap adat, perlindungan terhadap perempuan, penguatan ikatan

kekerabatan, dan jaminan keseriusan calon suami. Mekanisme musyawarah dalam penetapan nominal menunjukkan adanya pertimbangan rasional dan prinsip keadilan. Kesadaran tokoh adat dan tokoh agama tentang perlunya keseimbangan antara tradisi dan syariat juga sudah cukup baik.

Aspek yang belum berjalan maksimal adalah masih tingginya nominal uang peletak yang rata-rata mencapai Rp15.000.000 sehingga berpotensi memberatkan calon mempelai dari ekonomi lemah. Beberapa kasus penundaan dan pembatalan pernikahan menunjukkan bahwa praktik ini kadang menimbulkan kemudharatan yang bertentangan dengan prinsip kemudahan pernikahan dalam Islam.

Peneliti merekomendasikan reformulasi praktik uang peletak dengan tetap mempertahankan substansi dan nilai-nilai positif tradisi namun menyesuaikan nominal agar lebih proporsional dan tidak memberatkan. Edukasi kepada masyarakat tentang perbedaan uang peletak dengan mahar perlu diintensifkan oleh tokoh adat dan tokoh agama secara bersama-sama. Mekanisme subsidi atau keringanan bagi calon mempelai dari keluarga ekonomi lemah juga perlu dipertimbangkan agar pernikahan tidak terhambat oleh ketentuan adat. Dengan reformulasi ini, diharapkan praktik uang peletak dapat tetap lestari sebagai tradisi yang membawa kemaslahatan tanpa bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum Islam yang rahmatan lil alamin.

B. Pembahasan

1. Konsep Uang Peletak dalam Tradisi Adat Perkawinan di Desa Koto Dian Kecamatan Hamparan Rawang Kota Sungai Penuh

Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep uang peletak di Desa Koto Dian dipahami sebagai tradisi turun-temurun yang memiliki fungsi simbolik, sosial-

kemasyarakatan, ekonomi, dan penghormatan terhadap keluarga perempuan. Uang peletak berbeda dengan mahar dalam Islam dari segi kedudukan hukum, pihak penerima, dan peruntukannya. Namun masih terdapat kerancuan pemahaman di sebagian masyarakat yang menyamakan keduanya.

Temuan ini sesuai dengan teori Nasution (2021) yang menyatakan bahwa mahar adalah kewajiban syar'i yang harus dipenuhi dan menjadi hak penuh istri, sedangkan uang adat adalah tradisi lokal yang sifatnya kondisional dan menjadi hak keluarga besar. Penelitian Lizarman dan Dewi (2019) menemukan bahwa makna tradisi uang jaminan meliputi penghargaan terhadap perempuan dalam adat setempat dan tanggung jawab laki-laki terhadap taganai. Hasil tesis tentang jamine menyatakan bahwa tujuannya adalah untuk menjaga rumah tangga anak kemenakan, mengantisipasi agar pihak laki-laki tidak meninggalkan pihak perempuan secara sepihak, dan menjadi wujud untuk menjaga perempuan. Zuhdi et al. (2023) juga menjelaskan bahwa tradisi pernikahan di Hamparan Rawang merupakan perpaduan antara adat dan ketentuan agama yang mengisi setiap tahapan kehidupan masyarakat. Penelitian Dianti tentang masyarakat Melayu Petalangan menunjukkan bahwa adat uang hantaran pernikahan memiliki fungsi yang serupa dalam memperkuat ikatan kekerabatan dan menghormati keluarga perempuan.

Allah SWT berfirman dalam Surah An-Nisa ayat 4:

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً

"Dan berikanlah maskawin (mahar) kepada perempuan (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan."

Ayat ini menegaskan tentang kewajiban mahar yang merupakan hak istri. Dalam konteks konsep uang peletak, ayat ini menjadi pembatas yang jelas bahwa mahar dan uang peletak adalah dua konsep yang berbeda. Mahar adalah kewajiban syar'i yang harus ada, sedangkan uang peletak adalah tradisi adat yang bersifat kondisional.

Menurut analisis peneliti, konsep uang peletak di Desa Koto Dian memiliki kedalaman makna yang positif dari segi fungsi simbolik, sosial, ekonomi, dan penghormatan. Namun edukasi tentang perbedaan mendasar dengan mahar perlu diintensifkan untuk menghindari kerancuan pemahaman. Tokoh adat dan tokoh agama perlu bekerja sama dalam memberikan pemahaman yang benar kepada masyarakat bahwa uang peletak adalah tradisi adat yang melengkapi, bukan menggantikan atau menambah beban mahar sebagai kewajiban syar'i.

2. Praktik Penerapan Uang Peletak dalam Perkawinan Adat di Desa Koto Dian Kecamatan Hamparan Rawang Kota Sungai Penuh

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik penerapan uang peletak di Desa Koto Dian dilaksanakan melalui tahapan-tahapan yang terstruktur meliputi musyawarah keluarga besar, pemberitahuan resmi kepada tokoh adat, upacara penyerahan secara adat, pencatatan resmi, dan pelaksanaan sebelum akad nikah. Praktik ini melibatkan berbagai pihak termasuk calon mempelai beserta keluarga, tokoh adat, tokoh agama, dan masyarakat. Nominal rata-rata Rp5.000.000 sampai dengan Rp15.000.000 ditetapkan melalui musyawarah dengan mempertimbangkan faktor tempat tinggal, status sosial ekonomi, dan kemampuan finansial calon mempelai pria.

Temuan ini sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh Hadikusuma (2021) bahwa prosesi pemberian uang peletak dilakukan melalui beberapa tahapan yang telah ditetapkan oleh adat setempat dan melibatkan berbagai pihak dalam prosesnya. Penelitian Lizarman dan Dewi (2019) di Desa Paling Serumpun Kota Sungai Penuh juga menemukan bahwa pelaksanaan pemberian uang jaminan dilakukan secara "bajenjing naek batakaoh turang" melalui beberapa tahapan dengan makna sebagai bentuk keyakinan dari laki-laki kepada taganai dalam menikahi anak keponakan perempuannya. Penelitian Zuhdi et al. (2023) tentang tiologi adat pernikahan di Hamparan Rawang menegaskan bahwa masyarakat menganut prinsip "Adat Bersendi Syarak, Syarak Bersendi Kitabullah" yang mengharuskan prosesi adat tidak menyimpang dari ketentuan agama Islam. Temuan penelitian ini juga diperkuat oleh hasil tesis yang menyatakan bahwa ketentuan jamine diberlakukan terhadap laki-laki dari luar Hamparan Rawang dengan memberikan emas atau yang senilai dengannya. Penelitian Salsabila (2020) tentang penggunaan tanah adat di Kecamatan Hamparan Rawang menunjukkan bahwa sistem adat di wilayah ini masih kuat dan menjadi pegangan masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan. Penelitian Dianti tentang adat uang hantaran pernikahan di Petalangan juga menunjukkan pola serupa bahwa tradisi pemberian uang dalam pernikahan adat memiliki mekanisme dan makna yang mendalam dalam masyarakat.

Allah SWT berfirman dalam Surah Al-Baqarah ayat 233:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا

"Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang makruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya."

Ayat ini memberikan prinsip penting bahwa pembebanan kewajiban harus sesuai dengan kesanggupan. Dalam konteks praktik uang peletak, ayat ini menegaskan bahwa nominal yang ditetapkan harus mempertimbangkan kemampuan calon mempelai pria dan tidak boleh melampaui kesanggupannya sehingga menimbulkan beban yang berlebihan.

Menurut analisis peneliti, praktik penerapan uang peletak di Desa Koto Dian telah memiliki mekanisme yang cukup baik dengan adanya musyawarah, keterlibatan tokoh adat, dan fleksibilitas penyesuaian nominal. Namun perlu ada perhatian serius terhadap dampak nominal yang tinggi terhadap aksesibilitas pernikahan bagi masyarakat ekonomi lemah. Reformulasi praktik dengan menetapkan standar maksimal yang wajar dan mekanisme keringanan bagi yang tidak mampu perlu dipertimbangkan untuk memastikan tradisi ini tetap membawa kemaslahatan tanpa menimbulkan kemudharatan yang lebih besar.

3. Analisis Masalah Mursalah terhadap Praktik Uang Peletak dalam Perkawinan Adat di Desa Koto Dian Kecamatan Hamparan Rawang Kota Sungai Penuh

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik uang peletak mengandung kemaslahatan berupa penghormatan terhadap adat, perlindungan perempuan, penguatan kekerabatan, dan jaminan keseriusan. Namun juga berpotensi menimbulkan kemudharatan berupa beban ekonomi berlebihan, penundaan pernikahan, dan konflik keluarga. Analisis maqashid syariah menunjukkan bahwa praktik ini mendukung penjagaan keturunan namun berpotensi bertentangan dengan penjagaan harta dan prinsip kemudahan pernikahan.

Temuan ini sejalan dengan teori Syarifuddin (2019) tentang analisis praktik adat dari perspektif maqashid syariah yang mencakup penjagaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Hasil tesis tentang jamine menyimpulkan bahwa jamine dikategorikan sebagai masalah mursalah dengan tingkatan masalah hajjiah karena banyak mengandung kemaslahatan termasuk penghormatan terhadap adat, perlindungan perempuan, dan pencegahan perpecahan rumah tangga. Abubakar (2020) menyatakan bahwa 'urf dapat diterima dalam hukum Islam jika tidak bertentangan dengan nash dan mendatangkan kemaslahatan. Hasan (2021) menjelaskan bahwa kaidah "al-'adatu muhakkamah" memungkinkan adat dijadikan dasar hukum dengan syarat tidak bertentangan dengan syariat. Lizarman dan Dewi (2019) menemukan bahwa tradisi uang jaminan dapat menjadi penghambat pernikahan bagi calon mempelai yang tidak memiliki ekonomi mapan, yang menunjukkan adanya kemudharatan potensial.

Allah SWT berfirman dalam Surah Al-Baqarah ayat 185:

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ

"Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu."

Ayat ini menegaskan prinsip kemudahan dalam Islam yang sangat relevan dengan analisis praktik uang peletak. Praktik yang memberatkan dan menyulitkan pernikahan bertentangan dengan kehendak Allah yang menginginkan kemudahan bagi hamba-Nya.

Allah SWT juga berfirman dalam Surah An-Nisa ayat 28:

يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ وَخُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيفًا

"Allah hendak memberikan keringanan kepadamu karena manusia diciptakan dalam keadaan lemah."

Ayat ini memperkuat prinsip bahwa Islam memberikan keringanan kepada manusia. Dalam konteks praktik uang peletak, ayat ini menjadi landasan bahwa nominal yang ditetapkan harus mempertimbangkan kelemahan manusia dan tidak memberatkan secara berlebihan.

Hadits Rasulullah SAW:

خَيْرُ النِّكَاحِ أَيْسَرُهُ

"Sebaik-baik pernikahan adalah yang paling mudah." (HR. Abu Dawud)

Hadits ini secara tegas menganjurkan kemudahan dalam pernikahan. Praktik uang peletak yang menyulitkan pernikahan bertentangan dengan semangat hadits ini dan perlu direformulasi agar sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW.

Dari perspektif kaidah fiqih, praktik uang peletak dapat dianalisis menggunakan kaidah "al-'adatu muhakkamah" yang membolehkan adat sebagai dasar hukum dengan syarat tidak bertentangan dengan syariat. Kaidah "la dharara wa la dhirara" menuntut agar praktik tidak menimbulkan bahaya yang lebih besar dari manfaatnya. Kaidah "dar'ul mafasid muqaddam 'ala jalbil mashalih" menekankan bahwa menolak kerusakan lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan.

Dari perspektif hukum keluarga Islam, praktik uang peletak **dibolehkan (mubah)** dengan syarat tidak memberatkan, tidak dijadikan syarat sah nikah, dan dilakukan dengan musyawarah yang adil. Jika syarat-syarat ini tidak terpenuhi, status hukumnya dapat berubah menjadi makruh atau haram karena bertentangan dengan prinsip kemudahan pernikahan. Reformulasi praktik diperlukan untuk

memastikan keseimbangan antara pelestarian tradisi dengan ketaatan terhadap prinsip-prinsip syariat.

Menurut analisis peneliti, praktik uang peletak di Desa Koto Dian dapat dikategorikan sebagai masalah mursalah dengan tingkatan hajjiyah yang pada dasarnya dibolehkan dalam Islam. Namun reformulasi diperlukan untuk mengurangi potensi kemudharatan berupa beban ekonomi berlebihan dan hambatan pernikahan. Reformulasi ini dapat dilakukan dengan menetapkan standar maksimal yang wajar, menyediakan mekanisme keringanan bagi ekonomi lemah, dan mengedukasi masyarakat tentang perbedaan uang peletak dengan mahar. Dengan reformulasi ini, praktik uang peletak dapat tetap lestari sebagai tradisi yang membawa kemaslahatan sesuai dengan prinsip "Adat Bersendi Syarak, Syarak Bersendi Kitabullah".

Berdasarkan analisis hasil temuan dari ketiga rumusan masalah, dapat disimpulkan bahwa praktik uang peletak dalam perkawinan adat di Desa Koto Dian Kecamatan Hamparan Rawang Kota Sungai Penuh memiliki karakteristik sebagai tradisi adat yang telah berlaku secara turun-temurun dengan mekanisme pelaksanaan yang terstruktur melalui musyawarah, keterlibatan tokoh adat, dan prosedur formal. Dari perspektif hukum Islam, praktik ini dapat dikategorikan sebagai 'urf shahih yang pada dasarnya dibolehkan karena mengandung kemaslahatan berupa penghormatan adat, perlindungan perempuan, dan penguatan kekerabatan. Namun praktik ini perlu direformulasi karena nominal yang tinggi berpotensi menimbulkan kemudharatan berupa beban ekonomi berlebihan dan

hambatan pernikahan yang bertentangan dengan prinsip kemudahan pernikahan dalam Islam.

Status hukum uang peletak adalah **mubah** (boleh) dengan syarat:

1. Tidak memberatkan secara berlebihan,
2. Tidak dijadikan syarat sah nikah,
3. Ada kesepakatan kedua pihak melalui musyawarah,
4. Tidak menghambat pernikahan, dan
5. Tidak ada paksaan.

Pemahaman yang benar tentang perbedaan uang peletak dengan mahar perlu disosialisasikan kepada masyarakat untuk menghindari kerancuan. Reformulasi praktik dengan mempertahankan substansi positif namun menyesuaikan mekanisme agar lebih proporsional merupakan solusi untuk menyeimbangkan pelestarian budaya dengan ketaatan terhadap prinsip-prinsip hukum Islam yang rahmatan lil alamin.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Konsep uang peletak dalam tradisi adat perkawinan di Desa Koto Dian dipahami sebagai tradisi turun-temurun dengan fungsi simbolik sebagai simbol keseriusan dan penghormatan, fungsi sosial sebagai pengikat hubungan kekerabatan, fungsi ekonomi sebagai bantuan finansial, dan fungsi penghormatan terhadap keluarga perempuan. Uang peletak berbeda dengan mahar dari segi kedudukan hukum dan peruntukan, namun masih ada kerancuan pemahaman di masyarakat yang perlu diluruskan melalui edukasi.
2. Praktik penerapan uang peletak dalam perkawinan adat di Desa Koto Dian Kecamatan Hamparan Rawang Kota Sungai Penuh dilaksanakan melalui tahapan musyawarah keluarga besar, pemberitahuan resmi kepada tokoh adat, upacara penyerahan secara adat, pencatatan resmi, dan pelaksanaan sebelum akad nikah. Praktik ini melibatkan calon mempelai beserta keluarga, tokoh adat, dan masyarakat dengan nominal rata-rata Rp5.000.000 sampai dengan Rp15.000.000 yang ditetapkan melalui musyawarah berdasarkan faktor status sosial ekonomi, dan kemampuan finansial. Mekanisme musyawarah dan fleksibilitas penyesuaian nominal sudah berjalan maksimal, namun beban ekonomi yang tinggi dan potensi penundaan pernikahan masih menjadi masalah yang belum teratasi secara maksimal.
3. Analisis masalah mursalah terhadap praktik uang peletak menunjukkan bahwa praktik ini dikategorikan sebagai masalah mursalah dengan tingkatan

hajjiyah yang pada dasarnya dibolehkan dalam Islam. Kemaslahatan meliputi penghormatan adat, perlindungan perempuan, dan penguatan kekerabatan. Kemudharatan potensial berupa beban ekonomi berlebihan dan hambatan pernikahan. Status hukum uang peletak adalah mubah dengan syarat tidak memberatkan, tidak dijadikan syarat sah nikah, dan ada kesepakatan melalui musyawarah. Reformulasi diperlukan agar praktik sesuai dengan prinsip kemudahan pernikahan dalam Islam.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan penelitian, peneliti memberikan saran kepada berbagai pihak sebagai berikut:

1. Kepada Pemerintahan Desa Koto Dian, diharapkan dapat memfasilitasi dialog antara tokoh adat dan tokoh agama untuk merumuskan standar besaran uang peletak yang wajar dan tidak memberatkan masyarakat. Pemerintah desa juga perlu menyediakan mekanisme keringanan atau subsidi bagi calon mempelai dari keluarga ekonomi lemah agar pernikahan tidak terhambat oleh ketentuan adat yang memberatkan.
2. Kepada Pihak Kecamatan Hampan Rawang, diharapkan dapat membuat kebijakan atau pedoman yang menyeimbangkan antara pelestarian tradisi adat dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Kecamatan juga perlu menyelenggarakan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang perbedaan uang peletak dengan mahar serta prinsip kemudahan pernikahan dalam Islam.
3. Kepada Lembaga Adat, diharapkan dapat melakukan evaluasi dan reformulasi praktik uang peletak dengan menetapkan standar maksimal yang proporsional.

Tokoh adat perlu bekerja sama dengan tokoh agama dalam memberikan pemahaman yang benar kepada masyarakat dan memastikan bahwa praktik adat tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat Islam.

4. Kepada Masyarakat, diharapkan dapat memahami perbedaan mendasar antara uang peletak sebagai tradisi adat dengan mahar sebagai kewajiban syar'i. Masyarakat perlu mengedepankan prinsip musyawarah mufakat dan keikhlasan dalam penetapan besaran uang peletak tanpa memaksakan nominal yang tidak sesuai dengan kemampuan.
5. Kepada Masyarakat yang Akan Melaksanakan Pernikahan, diharapkan dapat berkomunikasi secara terbuka dengan keluarga kedua belah pihak tentang kemampuan finansial yang dimiliki. Calon mempelai juga perlu memahami bahwa uang peletak bukan syarat sah nikah menurut agama dan dapat dinegosiasi melalui musyawarah yang adil.
6. Kepada Penelitian Selanjutnya, diharapkan dapat mengkaji lebih dalam tentang model reformulasi praktik uang peletak yang ideal untuk menyeimbangkan pelestarian tradisi dengan ketaatan syariat. Penelitian perbandingan dengan daerah lain yang memiliki tradisi serupa juga dapat memberikan perspektif yang lebih luas dalam memahami fenomena ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Departemen Agama. (2019). *Al-Qur'an dan Terjemah*. Bandung: Syamil Qur'an
- Abdurrahman, M. (2020). Sosiologi perkawinan: Analisis institusi keluarga dalam masyarakat Islam kontemporer. Kencana Prenada Media Group.
- Abubakar, A. (2020). *Hukum Adat Indonesia dalam Konteks Kekinian*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Abubakar, A. (2020). Hukum perkawinan Islam Indonesia antara fiqh munakahat dan undang-undang perkawinan. Rajawali Pers.
- Arikunto, S. (2019). Prosedur penelitian: Suatu pendekatan praktik (Edisi Revisi). Rineka Cipta.
- Creswell, J. W. (2019). Research design: Pendekatan metode kualitatif, kuantitatif, dan campuran (Edisi Keempat). Pustaka Pelajar.
- Dianti, R. (2019). Adat uang hantaran pernikahan sesuku dan tidak sesuku pada masyarakat Melayu Petalangan (Studi komunitas di Kelurahan Rawang Empat Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan) [Skripsi, Universitas Riau]. Repositori Universitas Riau.
- Fadilah, N., & Rahman, A. (2022). Harmonisasi hukum adat dan hukum Islam dalam perkawinan masyarakat Indonesia. *Jurnal Hukum dan Syariah*, 8(1), 45-62. <https://doi.org/10.24252/hukum.v8i1.25836>
- Fadilah, N., & Rahman, A. (2022). Harmonisasi hukum adat dan hukum Islam dalam perkawinan masyarakat Indonesia. *Jurnal Hukum dan Syariah*, 8(1), 45-62. <https://doi.org/10.24252/hukum.v8i1.25836>
- Hadikusuma, H. (2021). *Hukum Perkawinan Adat*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Hadikusuma, H. (2021). Hukum perkawinan Indonesia menurut perundangan, hukum adat, hukum agama. Mandar Maju.
- Hasan, M. A. (2021). Pedoman hidup berumah tangga dalam Islam. Prenada Media.
- Lizarman, D., & Dewi, S. F. (2019). Tradisi Uang Jaminan dalam Adat Perkawinan di Desa Paling Serumpun Kota Sungai Penuh Kerinci. *Journal of Civic Education*, 2(5), 363-370.
- Lizarman, D., & Dewi, S. F. (2019). Tradisi uang jaminan dalam adat perkawinan di Desa Koto Dian Kota Sungai Penuh Kerinci. *Journal of Civic Education*, 2(5), 363-371. <https://doi.org/10.24036/jce.v2i5.256>
- Marzuki, P. M. (2021). Penelitian hukum (Edisi Revisi). Kencana Prenada Media Group.
- Moleong, L. J. (2021). Metodologi penelitian kualitatif (Edisi Revisi). Remaja Rosdakarya.

- Nasution, K. (2021). Hukum perkawinan dan warisan di dunia Muslim modern. ACAdemia.
- Salsabila, R. (2020). Penggunaan Tanah Adat di Desa Maliki Air Kecamatan Hamparan Rawang Kota Sungai Penuh. *Jurnal Hukum Universitas Jambi*, 1(2), 271-286.
- Soekanto, S. (2019). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Sugiyono. (2020). Metode penelitian kualitatif, kuantitatif, dan R&D (Edisi Kedua). Alfabeta.
- Syarifuddin, A. (2019). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Zuhdi, A., Gusfitriani, B., Fitri, M. A., Mariani, M., & Paryadi. (2023). Tiologi Adat dan Tradisi Pernikahan (Bakejoi) Perspektif Islam di Rawang Koto Sungai Penuh. *Qawwam: The Leader's Writing*, 4(1), 45-62.



LAMPIRAN 1

Kisi-Kisi dan Pedoman Wawancara

INSTRUMEN WAWANCARA DENGAN TOKOH ADAT (NINIK MAMAK)

No	Rumusan Masalah	Indikator	Pertanyaan Penelitian	Jawaban/Data Mentahan	Analisis Data
1	RM 1: Praktik Penerapan	Tahapan Prosesi Adat	Bagaimana tahapan prosesi pemberian uang peletak dalam perkawinan adat di desa ini?	Musyawarah keluarga besar, pemberitahuan tokoh adat, upacara penyerahan, pencatatan resmi	Tahapan prosesi terstruktur dan melibatkan berbagai pihak
2	RM 1: Praktik Penerapan	Pihak yang Terlibat	Siapa saja pihak yang terlibat dalam prosesi pemberian uang peletak?	Calon mempelai, keluarga besar, tokoh adat, masyarakat	Keterlibatan luas menunjukkan dimensi sosial pernikahan
3	RM 1: Praktik Penerapan	Penentuan Besaran	Bagaimana mekanisme penentuan besaran uang peletak?	Musyawarah dengan pertimbangan jarak, status sosial, kemampuan ekonomi	Prinsip musyawarah mufakat sudah diterapkan
4	RM 2: Konsep	Pengertian Dasar	Apa pengertian uang peletak menurut adat setempat?	Uang adat untuk penghormatan dan jaminan keseriusan	Pemahaman tokoh adat sudah jelas
5	RM 2: Konsep	Fungsi Simbolik	Apa makna simbolik dari pemberian uang peletak?	Simbol keseriusan, komitmen, penghormatan	Fungsi simbolik dipahami dengan baik
6	RM 3: Masalah	Kemaslahatan	Apa saja kemaslahatan dari praktik uang peletak?	Penghormatan adat, perlindungan perempuan, penguatan kekerabatan	Kemaslahatan teridentifikasi dengan jelas

INSTRUMEN WAWANCARA DENGAN TOKOH AGAMA (USTAZ)

No	Rumusan Masalah	Indikator	Pertanyaan Penelitian	Jawaban/Data Mentahan	Analisis Data
1	RM 1: Praktik Penerapan	Pencatatan Resmi	Bagaimana pencatatan uang peletak dilakukan?	Pencatatan oleh tokoh adat, kadang surat perjanjian tertulis	Dokumentasi sudah ada namun perlu ditingkatkan

2	RM 2: Konsep	Perbedaan dengan Mahar	Apa perbedaan uang peletak dengan mahar?	Mahar hak istri, uang peletak hak keluarga besar	Pemahaman perbedaan sudah jelas di tokoh agama
3	RM 2: Konsep	Fungsi Sosial	Bagaimana fungsi sosial uang peletak?	Pengikat kekerabatan, kontrol sosial, pencegah perceraian	Fungsi sosial diakui positif
4	RM 3: Masalah	Analisis Maqashid	Bagaimana praktik uang peletak dari sisi maqashid syariah?	Mendukung penjagaan keturunan, berpotensi bertentangan dengan penjagaan harta	Perlu keseimbangan dalam pelaksanaan
5	RM 3: Masalah	Status Hukum	Bagaimana status hukum uang peletak dalam Islam?	Mubah dengan syarat tidak memberatkan	Status hukum kondisional

INSTRUMEN WAWANCARA DENGAN CALON MEMPELAI PRIA

No	Rumusan Masalah	Indikator	Pertanyaan Penelitian	Jawaban/Data Mentahan	Analisis Data
1	RM 1: Praktik Penerapan	Upacara Penyerahan	Bagaimana pengalaman Anda dalam upacara penyerahan uang peletak?	Upacara khidmat, dihadiri keluarga besar dan masyarakat	Prosesi dilaksanakan dengan sakral
2	RM 1: Praktik Penerapan	Bentuk Pemberian	Dalam bentuk apa uang peletak diberikan?	Uang tunai atau emas sesuai kesepakatan	Fleksibilitas bentuk pemberian
3	RM 2: Konsep	Sifat Kondisional	Apakah besaran uang peletak bisa dinegosiasi?	Bisa dinegosiasi melalui musyawarah	Sifat kondisional masih berlaku
4	RM 3: Masalah	Dampak Psikologis	Bagaimana dampak psikologis dalam mempersiapkan uang peletak?	Sempat tertekan karena khawatir tidak mampu	Beban psikologis menjadi kemudharatan potensial

INSTRUMEN WAWANCARA DENGAN KELUARGA MEMPELAI WANITA

No	Rumusan Masalah	Indikator	Pertanyaan Penelitian	Jawaban/Data Mentahan	Analisis Data
1	RM 1: Praktik Penerapan	Waktu Pelaksanaan	Kapan uang peletak diserahkan?	Sebelum akad nikah, beberapa hari atau seminggu sebelum	Waktu pelaksanaan sudah jelas
2	RM 2: Konsep	Status Kepemilikan	Siapa yang memiliki hak atas uang peletak?	Keluarga besar, bukan anak perempuan saja	Status kepemilikan berbeda dengan mahar

3	RM 2: Konsep	Fungsi Ekonomi	Bagaimana pemanfaatan uang peletak?	Biaya resepsi, kelengkapan rumah tangga, cadangan	Fungsi ekonomi nyata dan bermanfaat
4	RM 3: Masalah	Penjagaan Keturunan	Apa fungsi uang peletak untuk keutuhan rumah tangga?	Jaminan agar suami tidak mudah meninggalkan istri	Mendukung penjagaan keturunan

INSTRUMEN WAWANCARA DENGAN KEPALA DESA KOTO DIAN

No	Rumusan Masalah	Indikator	Pertanyaan Penelitian	Jawaban/Data Mentahan	Analisis Data
1	RM 1: Praktik Penerapan	Pemberitahuan Resmi	Bagaimana mekanisme pemberitahuan resmi kepada tokoh adat?	Keluarga laki-laki memberitahu tokoh adat tentang kesanggupan	Mekanisme formal sudah ada
2	RM 1: Praktik Penerapan	Standar Minimal	Adakah standar minimal besaran uang peletak?	Tidak ada standar baku, tergantung kesepakatan	Fleksibilitas masih terjaga
3	RM 2: Konsep	Kedudukan Tradisi	Bagaimana kedudukan uang peletak dalam sistem adat?	Tradisi turun-temurun, bagian dari identitas adat	Tradisi masih kuat dipertahankan
4	RM 3: Masalah	Kebutuhan Reformulasi	Apakah praktik uang peletak perlu direformulasi?	Perlu evaluasi agar lebih adil dan tidak memberatkan	Kesadaran akan kebutuhan reformulasi

INSTRUMEN WAWANCARA DENGAN MASYARAKAT

No	Rumusan Masalah	Indikator	Pertanyaan Penelitian	Jawaban/Data Mentahan	Analisis Data
1	RM 1: Praktik Penerapan	Keterlibatan Keluarga	Bagaimana peran keluarga besar dalam pemenuhan uang peletak?	Keluarga besar turut membantu jika diperlukan	Nilai gotong royong masih kuat
2	RM 2: Konsep	Fungsi Penghormatan	Apa makna uang peletak sebagai penghormatan?	Penghargaan jasa membesarkan anak, penghormatan nilai kekerabatan	Fungsi penghormatan dipahami baik
3	RM 3: Masalah	Aksesibilitas Pernikahan	Bagaimana dampak uang peletak bagi ekonomi lemah?	Berpotensi menjadi penghalang pernikahan	Kemudharatan perlu diantisipasi
4	RM 3: Masalah	Penjagaan Harta	Bagaimana dampak finansial uang peletak?	Bisa memberatkan sampai harus berhutang	Bertentangan dengan penjagaan harta

Lampiran 2

Pedoman Observasi

No	Rumusan Masalah	Indikator	Aspek yang Diamati	Keterangan Observasi	Hasil Observasi
1	RM 1	Tahapan Prosesi	Pelaksanaan musyawarah keluarga	08-16 Des 2025	Musyawarah berlangsung demokratis dengan keterlibatan tokoh adat
2	RM 1	Pihak Terlibat	Kehadiran pihak-pihak dalam prosesi	08-16 Des 2025	Calon mempelai, keluarga besar, tokoh adat, dan masyarakat hadir
3	RM 1	Penentuan Besaran	Proses negosiasi nominal	08-16 Des 2025	Ada tawar-menawar dengan pertimbangan kemampuan ekonomi
4	RM 1	Bentuk Pemberian	Wujud uang peletak	08-16 Des 2025	Mayoritas dalam bentuk uang tunai
5	RM 2	Pemahaman Masyarakat	Pemahaman tentang uang peletak	10 Des 2025	Sebagian masih rancu membedakan dengan mahar
6	RM 2	Fungsi Simbolik	Makna simbolik dalam prosesi	10 Des 2025	Fungsi keseriusan dan penghormatan sangat ditekankan
7	RM 3	Kemaslahatan	Manfaat yang terlihat	09 Des 2025	Penguatan kekerabatan dan solidaritas keluarga
8	RM 3	Kemudharatan	Dampak negatif yang terlihat	09 Des 2025	Beban ekonomi pada calon mempelai tertentu

Lampiran 3

Pedoman Dokumentasi

No	Rumusan Masalah	Indikator	Jenis Dokumentasi	Ada/Tidak	Hasil Dokumentasi
1	RM 1	Tahapan Prosesi	Foto musyawarah keluarga	Ada	Dokumentasi musyawarah keluarga besar yang membahas uang peletak
2	RM 1	Upacara Penyerahan	Foto upacara penyerahan	Ada	Dokumentasi upacara penyerahan uang peletak secara adat
3	RM 1	Pencatatan Resmi	Catatan/surat perjanjian	Ada	Catatan tokoh adat tentang penyerahan uang peletak
4	RM 1	Pihak Terlibat	Foto kehadiran pihak-pihak	Ada	Dokumentasi kehadiran tokoh adat, keluarga, dan masyarakat
5	RM 2	Tradisi Turun-Temurun	Catatan sejarah adat	Tidak lengkap	Informasi sejarah diperoleh dari wawancara tokoh adat
6	RM 2	Perbedaan dengan Mahar	Catatan pembeda	Tidak ada	Informasi diperoleh dari wawancara tokoh agama
7	RM 3	Kasus Penundaan Pernikahan	Data kasus	Ada	Informasi tentang kasus penundaan dari wawancara
8	RM 3	Aturan Adat	Dokumen aturan adat	Tidak tertulis	Aturan adat bersifat tidak tertulis, diperoleh dari wawancara

Lampiran 4

Dokumentasi Penelitian





**PEMERINTAH KOTA SUNGAI PENUH
KECAMATAN HAMPARAN RAWANG
DESA KOTO DIAN**

Jln. NDesa Koto Dian Kecamatan Hamparan Rawang Kota Sungai Penuh
Telp. (0748) fax. (0748)
Email: kotodiantemerintahan@gmail.com

SURAT KETERANGAN

Nomor : B/400.10.2.2/ 031 /II/2026/KD

Saya yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Desa Koto Dian Kecamatan Hamparan Rawang Kota Sungai Penuh, menerangkan bahwa mahasiswa Universitas Jambi :

Nama : **DIKY ULIAN AL FATHRAN**
NIM : 1910101049
Jurusan : Ahwal Syakhshiyah
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Bahwa yang Namanya tersebut diatas telah selesai melakukan penelitian di Desa Koto Dian dengan Judul : **Penetapan Uang Peletak dalam Perkawinan Adat Kecamatan Hamparan Rawang Kota Sungai Penuh Dalam Perspektif Hukum Islam**, yang dilaksanakan dari bulan Desember 2025 s.d Februari 2026.

Demikian surat keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Koto Dian
Pada Tanggal : 04 Februari 2026

Kepala Desa Koto Dian,



RENGKIFRANIA, A.Md



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KERINCI
FAKULTAS SYARIAH

Jln. Pelita IV Sungai Penuh Telp. (0748) 21065 Fax. (0748) 22114 Kode Pos. 37112

Nomor : B-558/In.31/D.1.2/PP.00.9/12/2025 04 Desember 2025
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) Lembar
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth:

Kepala Badan KESBANGPOL

Kota Sungai Penuh

di

Tempat

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan pelaksanaan tugas akhir (penulisan skripsi) mahasiswa Program Strata Satu (S1) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci :

Nama : DIKY ULIAN AL FATHRAN
NIM : 1910101049
Fakultas : SYARIAH
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi : Penerapan Uang Peletak Dalam Perkawinan Adat
Kecamatan Hamparan Rawang Kota Sungai Penuh Dalam
Perspektif Hukum Islam
Lokasi Penelitian : Kota Sungai Penuh

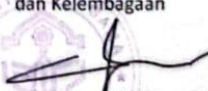
Yang bersangkutan memerlukan data yang berhubungan dengan judul skripsi di atas. Guna mendapatkan data yang dimaksud mohon kiranya dapat diterbitkan izin penelitian.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya yang diberikan kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

a.n. Dekan,

Wakil Dekan I Bidang Akademik
dan Kelembagaan


Muhammad Alfian, M.Pd
NIP. 19911202 201801 1 002

Tembusan :

1. Yth. Rektor IAIN Kerinci;
2. Lokasi Penelitian;
3. Mahasiswa yang bersangkutan.



PEMERINTAH KOTA SUNGAI PENUH
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan Jenderal Basuki Rahmat Sungai Penuh Provinsi Jambi
 Telp/Fax. (0748) 22182

REKOMENDASI PENELITIAN

Nomor : B/000.9.2/179 /XII/2025/Kesbangpol-2

- Dasar :**
1. Permendagri Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah,
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian,
 3. Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 35 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Sungai Penuh.
- Menimbang :** Surat dari Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci Fakultas Syariah Nomor B-558/In.31/D.1.2/PP.00.9/12/2025 Tanggal 04 Desember 2025 Perihal Permohonan Izin Penelitian
- Atas Nama Walikota Sungai Penuh memberikan rekomendasi kepada :**
- a. Nama : **DIKY ULIAN AL FATHRAN**
- b. Jabatan : Mahasiswa
- Untuk :** Melakukan Penelitian dengan judul **Penerapan Uang Peletak dalam Perkawinan Adat Kecamatan Rawang Kota Sungai Penuh Dalam Perspektif Hukum Islam.**

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Sungai Penuh, 8 Desember 2025

A.n. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik,
 Kepala Bidang Kesatuan Bangsa



Dedi Istanto, S.Sos., MM
 Pembina
 NIP. 197110262006041006

Tembusan :

1. Walikota Sungai Penuh.
2. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Sungai Penuh
3. Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci
4. Kepala Desa Koto Dian



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KERINCI
FAKULTAS SYARIAH**

Jln. Pelita IV Sungai Penuh Telp. (0748) 21065 Fax. (0748) 22114 Kode Pos. 37112

**SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KERINCI
NOMOR : B-557/In.31/D.2/PP.00.9/12/2025**

**TENTANG
PENETAPAN JUDUL DAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA
FAKULTAS SYARIAH IAIN KERINCI TAHUN 2026**

DEKAN FAKULTAS SYARIAH IAIN KERINCI

- Menimbang** : 1. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan penyusunan skripsi mahasiswa Program S.1 Fakultas Syariah IAIN Kerinci, dirasa perlu menetapkan Judul dan Dosen Pembimbing Skripsi Mahasiswa;
2. Bahwa dosen yang namanya tersebut dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugas tersebut.
- Mengingat** : 1. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 12 Tahun 2017 Tentang STATUTA IAIN Kerinci;
2. Buku Pedoman Penulisan Skripsi Mahasiswa Fakultas Syariah Tahun 2021;
3. Buku Panduan Akademik IAIN Kerinci Tahun 2024.
- Memperhatikan** : Surat Pengantar Ujian Seminar Proposal Skripsi Nomor: B- /In.31/D.1.2/PP.00.9/04/2025 tanggal 29 April 2025 tentang Penunjukan Dosen Pembimbing dan Dosen Penguji Seminar Proposal Skripsi Mahasiswa.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : 1. Menunjuk Dosen di bawah ini:

Nama : Dr. Yasni Efyanti, M.Ag
NIP : 19750616 200003 2 004

Sebagai Pembimbing Skripsi mahasiswa:

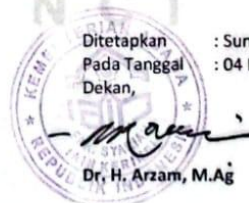
Nama : DIKY ULIAN AL FATHRAN.

NIM : 1910101049

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Judul Skripsi : Penerapan Uang Peletak Dalam Perkawinan Adat Kecamatan Hamparan Rawang Kota Sungai Penuh Dalam Perspektif Hukum Islam

2. Kepada Dosen Pembimbing yang ditunjuk agar dapat melaksanakan tugasnya sebagai pembimbing dengan sebaik-baiknya;
3. Surat Keputusan ini berlaku selama satu semester terhitung dari tanggal dikeluarkan hingga tanggal 12 Juni 2026;
4. Surat Keputusan ini akan diperpanjang apabila mahasiswa yang bersangkutan tidak dapat menyelesaikan bimbingan skripsinya sesuai dengan rentang waktu yang telah ditetapkan;
5. Surat Keputusan ini akan diperbaiki apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.



Ditetapkan : Sungai Penuh
Pada Tanggal : 04 Desember 2025

Dekan,

Dr. H. Arzam, M.Ag

Tembusan :

1. Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam;
2. Dosen Pembimbing;
3. Mahasiswa Ybs.